

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemidanaan dalam konteks penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memang merupakan keinginan dan dambaan kita bersama, teristimewa masyarakat hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014¹ khususnya dalam Buku II Tentang Memperkuat Sinergi Antar bidang Pembangunan pada Bab VIII Tentang Hukum dan Aparatur Negara. Bab ini menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi :

- a. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan kinerja lembaga dibidang hukum;
- c. Peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM;
- d. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- g. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.²

Berkaitan dengan penegasan di dalam Peraturan Presiden tersebut diatas, maka sebagaimana diketahui bahwa saat ini pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah mempersiapkan pembaharuan hukum pidana Indonesia, baik menyangkut hukum pidana materil (*criminal substantive*), hukum pidana formil (*criminal procedural*) maupun hukum pelaksana pidana (*criminal*

¹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014*

² *Ibid*

execution). Ketiga bentuk hukum pidana ini memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain.

Jika apa yang dikemukakan diatas dilihat dari perspektif yang lebih luas, yakni dengan menggunakan kaca mata kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau kebijakan penanggulangan kejahatan, maka yang dimaksud dengan kebijakan kriminal meliputi bukan saja penggunaan sarana hukum pidana (*penal*) tetapi juga meliputi pendekatan non hukum pidana (*non penal*). Menurut Barda Nawari Arief,³ kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Diakuinya, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena itu, politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial.

Dari perspektif pelanggaran sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana hukum pidana senantiasa melibatkan berbagai sub komponen, seperti penyidik, penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu alur bekerjanya sistem peradilan pidana diawali dengan serangkaian tindakan penyidikan oleh penyidik, yang diikuti dengan tindakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pengadilan oleh Hakim yang merupakan inti dari penegakan hukum dan akhirnya dilakukan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Proses penegakan hukum yan dilakukan melalui alur bekerjanya sistem peradilan pidana ini mesti dilakukan secara terpadu (*integrated*), dengan mempertimbangkan prinsip asas-asas legalitas dan asas proposionalitas dengan tetap memperhatikan kepentingan Negara (pihak yang menuntut) di satu pihak

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Cita Aditya, 1996), hal. 3

dengan kepentingan pelaku (pihak yang dituntut), termasuk didalamnya korban kejahatan narkotika.

Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika dan akibatnya telah menjadi problema serius di berbagai negara akibat-akibatnya yang sangat membahayakan terutama disebabkan serbuk, asap dan cairan narkotika telah mendapat tempat dihati para remaja dimana-mana baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang, tidak terkecuali juga indonesia.

Bahkan pernah terjadi, bahwa sekitar tahun 1971 kelihatan sekali penyelundupan narkotika Internasional menjalar juga sampai Indonesia dan peredarannya secara gelap mendapat dukungan para pecandunya yang jumlahnya tidak kecil jumlahnya sebagian besar adalah remaja. Dalam hubungan dengan itu Presiden Soeharto pernah menyatakan sebagaimana dikutip oleh Soedjono D. dalam bukunya mengatakan: “agar bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia harus di tanggulangi secara serius”

Menurut Soedjono, D. pernyataan Presiden Soeharto kemudian direalisir dengan dikeluarkannya INPRES No 6 Tahun 1971 dimana masalah narkotika dan penyalahgunaan pemakaian narkotika, merupakan salah satu masalah penting di Indonesia yang perlu ditangani segera oleh Badan Koordinasi pelaksanaan INPRES Tahun 1971 (BAKOLAK INPRES No. 6/1971) tersebut.

Disamping masalah narkotika dan penyalahgunaan narkotika, BAKOLAK INPREN No. 6 tahun 1971 juga harus menangani masalah-masalah lain yaitu masalah uang palsu, penyelundupan, kenakalan remaja dan Subversi. Dengan keluarnya INPRES No.6 tahun 1971 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Indonesia sejak dini sekali telah berusaha menanggulangi masalah narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Tindakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu ternyata sangat tepat sebab apabila tidak akan mengalami nasib seperti yang dialami oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Hongkong, yang mengalami krisis “narkotika” yang disebabkan oleh pesatnya hasil penemuan dan hasil-

hasil industri obat maupun perubahan-perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dan nilai.

Dalam hubungan seorang dokter Amerika, Ricard Koepfel M.D menulis dalam pengantar untuk bukunya "*The Drug Crissis*", sebagaimana dikutip Soedjono D. sebagai berikut:

"Dalam generasi yang silam tidak begitu adanya penggunaan narkotika secara ilegal. Sesuatu yang baru dirasakan dewasa ini ialah meluasnya penebaran narkotika yang sewaktu-waktu dapat segera digunakan dan jumlah anak-anak muda pemakaiannya semakin meningkat;

"Pada suatu ketika pernah kita berfikir bahwa penyalahgunaan narkotika oleh mereka hampir selalu berakibat kemiskinan, kekecewaan, dan sebagainya tetapi kenyataan sekarang adalah bahaya gejala tersebut dapat terjadi pada setiap anak muda (remaja), laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin serta dapat menimpa kepada bangsa manapun";

"Penyalahgunaan narkotika bukanlah problem yang sederhana dan mudah diatasi lebih-lebih pengaruhnya terhadap anak-anak muda menimbulkan problema tersebut menjadi semakin rumit";

"Untuk memulai memeranginya, orangtua harus terlebih dahulu mengerti dan mendalami narkotika dan masalahnya, jelas hal ini karena dalam banyak hal penggunaan narkotika berhubungan dengan keadaan (kondisi) masyarakat kita yang tidak semua mengerti dan memahami; keraguan akan nilai-nilai moral dan materi, ketidakpuasan/ kekecewaan yang melanda anak-anak muda serta keinginan duniawi yang akan dicapai khayalan, semuanya mendapat tempat untuk menghalalkan penyalahgunaan narkotika";

"Demikian anggota masyarakat tua dan muda adalah korban pasip dari keadaan masyarakat yang "sakit" dan bingung".

Pada bagian lain Dr. Richard Koepfel menulis dalam bukunya, *The Drug Crisis*" yang juga dikutip oleh Soedjono D,

"Sementara orangtua tidak mengetahui gejala penggunaan narkotika sebgian lagi menutup mata terhadap kenyataan dari pada penyalagunaan narkotika oleh anak-anak muda;

".....orang-orang tua tidak mengetahui gejala mengetahui lebih-lebih yang tidak mau tahu terhadap masalah bahaya narkotika, tidak akan menolong putra-putrinya, apabila pada suatu waktu mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkotika".

Dewasa ini kalangan remaja melakukan penggunaan narkotika adalah secara ilegal yang disebut penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja sangat erat hubungannya dengan kenakalan remaja anak itu sendiri. Memang dari sinilah dimulai tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya yang dilakukan oleh para remaja.

Penyalahgunaan narkotika oleh remaja-remaja tidak saja berakibat merugikan bagi si pemakai itu sendiri tetapi juga bagi lingkungan masyarakatnya, diantaranya timbul berbagai keresahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dan bahkan dalam negara. Padahal generasi sudah diharapkan menjadi penerus dan pimpinan bangsa dikemudian hari. Bagaimana jadinya nanti apabila generasi muda yang terdiri dari para remaja, telah dijangkiti “penyakit” yang diakibatkan penyalahgunaan narkotika.

Kenakalan remaja itupun tidak terlepas dari pendidikan yang diperoleh oleh para remaja baik pendidikan formal dan informal, pendidikan disekolah dan diluar sekolah dan khususnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua mereka. Juga tidak terlepas dari pendidikan agam dan lingkungan dimana para remaja tinggal. Hal itu sudah umum diketahui. Perhatian dari para orang tua kepada para remaja juga sangat berpengaruh bagi pembentukan watak anak-anak dikemudian hari.

Di atas telah disinggung oleh Dr. Richard Koeppel M.D, bahwa keraguan akan nilai-nilai moral masyarakat, begitu pula keraguan nilai materi ketidakpuasan dan kekecewaan melanda anak-anak muda, demikian pula keinginan duniawai yang ingin dicapai melalui khayalan-khayalan, akan membawa para remaja untuk menghalalkan penggunaan narkotika secara tidak legal. Dan ini lebih-lebih lagi, apabila para orang tua tidak mengerti tentang narkotika dan bahkan banyak orang tua tidak mau tahu tentang gejala penyalahgunaan narkotika dan bahayanya yang akan dihadapi oleh anak-anaknya, semua itu akan menjerumuskan para remaja kedalam lembah ketergantungan pada narkotika, yang pada gilirannya nanti akan membahayakan diri mereka dan lebih dari itu mungkin saja akan menyebabkan kematian mereka.

A.W. Widjaja, menulis dalam bukunya yang telah beberapa kali disebut dimuka, bahwa :

- “Para ahli berpendapat bahwa penyalhgunaan narkotika dikalangan remaja disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, antara lain:
- a. Fisik mencari kesenangan dan kegembiraan, mencari inspirasi, melarikan diri dari kenyataan atau semacam protes, rasa ingin tahu, ingin meniru, coba-coba dan sebagainya.
 - b. Sosial kultural (Psikis dan Psikologis), rasa setia kawan, merasa dirinya “jantan” kuat dan berani, gagah –gagahan, upacara kepercayaan dan adat istiadat, tersedia dengan mudah, terutama sekali peredaran yang ilegal kecuali di apotik dengan surat keterangan dokter atau resep;
 - c. Secara medis, seorang yang dalam perkembangan jiwanya mengalami gangguan (stress, depresi, frustasi) akan lebih gampang melarikan diri pada penyalahgunaan narkotika, yaitu untuk menghilangkan rasa malu, rasa segan, rasa rendah diri dan kecemasan”

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkotika tidak terlepas daripada kenakalan remaja, kenakalan remaja tidak terlepas dari pendidikan formal dan pengaruh lingkungan / pergaulan. Dan diketahui bahwa banyak hal yang menyebabkan para remaja melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika, seperti yang disebutkan oleh Dr. Richard Koepfel M.D. dan para sarjana lainnya.

Menurut Soedjono D, sebab-sebab para remaja melakukan tindakan narkotika dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian yaitu:

- a. Yang ingin mengalaminya (*the experience seekers*)
- b. Yang ingin menjauhi realitas (*the oblivion seekers*)
- c. Yang ingin merubah kepribadian (*personality change*)

Dalam hal yang disebut pada huruf (a) diatas, seorang remaja ingin memperoleh pengalaman baru yang sensasional bahwa obat-obatan narkotika dapat menimbulkan sensasi remaja itu mendengar dan teman-teman yang pernah menggunakannya, atau melihat film-film, membaca surat kabar dan lain-lain, maka ia ingin turut mengalami efek-efek dan penggunaan narkotika tersebut dengan berbagai alasan seperti :

- a. Menghilangkan keruwetan hidup yang dialaminya

- b. Agar diketahui orang tuanya, agar orang tuanya terkejut dan panik, lalu orang tua menaruh perhatian padanya (dalam hal anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya)

Dalam hal yang disebut pada huruf (b) disini orang-orang remaja yang mengalami kegagalan dalam realita hidup menganggap dirinya mengalami tekanan-tekanan dari kenyataan-kenyataan hidup maka remaja –remaja demikian lalu “lari” ke dunia “khayal” disini lalu mereka menganggap narkotika sebagai tempat pelarian.

Dalam hal yang disebut pada huruf (c), disini mereka merasa rendah diri, menganggap narkotika sebagai “alat” untuk menghilangkan rasa rendah diri tersebut.

Sekarang ini konsep negara hukum telah menjadi suatu masalah yang menarik dan disoroti oleh berbagai ahli guna dibahas dalam diskusi-diskusi. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, beradab dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, yang akhirnya hal tersebut akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud atau tercapai maka tercipta suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.⁴

Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan, memberikan perlindungan dan jaminan bagi seluruh warganya untuk mendapatkan hak-haknya termasuk hak sebagai warga negara di hadapan hukum.

Negara Indonesia yang berlandaskan penyelenggaraan negara pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, telah meletakkan dasar yuridis bagi penegakan hukum bagi penyalahguna narkotika melalui undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang ini, secara tegas mengatur hukuman bagi para pelaku tindak pidana narkotika bagi para pemakai

⁴ Abu Daud Bausroh dan H. Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 109

atau pengguna, pengedar, maupun pihak lain yang membantu atau mendukung adanya tindak pidana narkotika.

Upaya pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan psikotropika adalah melalui pemberitaan atau pengumuman “perang” terhadap narkoba, hingga memberikan putusan atau hukuman mati bagi pelaku atau tindak pidana narkotika, khususnya bagi para pengedar.

Sindikasi peredaran narkotika dan obat terlarang di Indonesia bukan merupakan tindakan orang perorangan tetapi merupakan suatu jaringan yang terorganisir secara rapih dan rahasia. Jaringan sindikasi narkotika dan obat terlarang tidak merasuki masyarakat ekonomi rendah tetapi juga mengenai para artis seperti Roy Martin dan Achmad Akbar, yang nota benenya adalah idola atau panutan masyarakat umum. Sindikasi peredaran narkotika dan obat terlarang tidak bersifat nasional semata tetapi merupakan jaringan internasional.

Kejahatan Narkotika yang bersifat internasional dilakukan dengan modus operandi dan teknologi secara canggih termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Hal mana dapat dilihat dari berbagai kasus yang dapat diungkap, yaitu antara lain:

- a. Pengiriman Narkotika dengan dimasukkan ke dalam kapsul dan kemudian ditelan.
- b. Pengiriman Narkotika melalui kurir dengan disimpan didalam sol sepatu
- c. Pengiriman Narkotika melalui kurir dengan dikemas sedemikian rupa di sisi koper / tas yang tidak terdeteksi sinar X-ray
- d. Dan banyak lagi cara-cara pengiriman Narkotika yang dilakukan dengan tujuan mengelabui para petugas pengawasan.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peraturan perundang-undangan yang

berazaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat kepada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia yang dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap Narkotika, mengingat wilayah Negara Republik Indonesia yang terletak di antara daerah penghasil Opium Dunia yaitu *The Golden Triangle dan Golden Crescent*, dan dengan daerah pemasaran yaitu Australia, Amerika, Hawaii dan Hong Kong.

Menghadapi suatu kenyataan di Negara Republik Indonesia dewasa ini ternyata penyalahgunaan narkotika sudah mencapai tingkat yang cukup mengkhawatirkan sehingga masyarakat telah ikut berpartisipasi secara aktif membantu pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika, karena penyalahgunaan narkotika telah menjamah berbagai lapisan masyarakat dan bahkan kalangan pelajar baik dari tingkat mahasiswa sampai dengan tingkat murid Sekolah Dasar.

Salah satu cara untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika adalah melakukan tindak pidana bagi para pemakai atau pengguna dan pengedar sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tetap memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Prosedur dimaksud adalah penangkapan, pemeriksaan, putusan pengadilan dan penahanan oleh aparat atau penegak hukum.

Terkait dengan prosedur hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penahanan terhadap

pemakai atau pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang, pihak aparat dapat melakukan kesalahan penangkapan sehingga dapat merugikan terdakwa. Hal ini terjadi pada kasus terdakwa Dahlan Ibrahim Al. Abang Aceh Bin Ibrahim yang diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Subang Nomor 196/Pid.B/2005/PN.Sbg, tanggal 15 Desember 2005. (Posisi kasus berlaku UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba).

Terdakwa Dahlan Ibrahim ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Unit Narkoba tanggal 3 Juli 2005 karena diduga menjual ganja kepada Ade Uryana Al. Dew Al. Ujo Bin Ukim sebanyak 1 (satu) garis dengan berat 22,4 (dua puluh dua, empat) gram. Dahlan Ibrahim dikenakan sanksi karena melanggar pasal 78 ayat (1)b huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111.

Pasal 82 ayat (1) sub a yang berbunyi:

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum” Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000., (satu milyar rupiah)

Dugaan pelanggaran pasal 78 ayat (1) b dan pasal 82 ayat (1) a di atas, telah mengakibatkan Dahlan Ibrahim ditahan selama 20 (dua puluh) hari pada penahanan pertama dan diperpanjang masa penahanan 40 (empat puluh) hari sehingga masa penahanan terdakwa adalah 60 (enam puluh) hari.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Subang, terdakwa Dahlan Ibrahim diputus bebas murni dengan pertimbangan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sehingga pengadilan memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2006.

Terkait dengan putusan pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung atas terdakwa Dahlan Ibrahim yang diduga dan dituntut melakukan tindak pidana menyalurkan dan menjual narkotika golongan I, khususnya terkait dengan putusan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya maka, dapat dikatakan bahwa lembaga yudikatif bertanggung jawab atas pemulihan harkat serta martabat Dahlan Ibrahim, karena kerugian materiil maupun spirituil yang diderita selama masa penahanan hingga putusan bebas murni oleh pengadilan.

Polisi, jaksa, dan hakim termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Polisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pasal 13 yang berbunyi :

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
- b. menegakkan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. kepolisian, wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan tersebut berisi tentang identitas tersangka, dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa.

Penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian maka hasil penyidikan tersebut diserahkan kepada jaksa selaku penuntut umum, yang kemudian dibuatkan surat penuntutan. Tugas penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, harus meneliti dan mempelajarinya dalam waktu 7 (tujuh) hari, dan harus memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau tidak.

Penuntut umum diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan lanjutan guna kepentingan penuntutan, dan apabila hingga waktu yang ditentukan penuntut umum belum menyelesaikan tugasnya maka tersangka

dapat diperpanjang masa penahanan. Berkas perkara yang telah diselidiki oleh penuntut umum kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di sidang pengadilan.

Dalam kasus terdakwa Dahlan Ibrahim yang diproses karena disangkakan melakukan peredaran narkoba, berdasarkan proses persidangan di Pengadilan Negeri Subang, oleh hakim dinyatakan tidak melakukan kesalahan dan diputuskan bebas murni. Namun, selama menjalani proses peradilan, terdakwa Dahlan Ibrahim telah dirugikan baik secara materiil maupun moril sebagai akibat penahanan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penuntut umum serta selama proses persidangan.

Dengan putusan pengadilan bebas murni atas terdakwa Dahlan Ibrahim memberikan pelajaran dan tanggung jawab para penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan bukti yang otentik.

Bertolak dari kasus Dahlan Ibrahim yang diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Subang dan dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung maka, yang ingin dikaji dalam penelitian tesis ini adalah tanggung jawab lembaga yudikatif terhadap rehabilitasi (ganti rugi) terhadap mantan terdakwa narkoba Dahlan Ibrahim yang memperoleh putusan bebas murni. Hal yang terkait dengan putusan pengadilan yang diberikan kepada Dahlan Ibrahim, mantan terdakwa tindak pidana narkoba, maka dari segi hukum pidana, terdakwa dinyatakan tidak bersama.

Bertolak dari putusan pidana atas terdakwa Dahlan Ibrahim, membuka peluang bagi terdakwa untuk menuntut ganti kerugian yang ditimbulkan oleh proses peradilan pidana, maka tuntutan dalam bidang perdata kepada pengadilan setempat berkaitan dengan ganti kerugian sewajarnya diterima dan dijadikan dasar pertimbangan. Hal ini mengingat adanya keterkaitan substansi dalam putusan pidana bebas murni dengan tuntutan perdata. Namun yang menjadi permasalahan adalah pengadilan justru bersikap mendua karena dari sisi pidana, pengadilan memberikan putusan bijak membebaskan terdakwa

tetapi di sisi lain yakni bidang perdata, pengadilan menolak tuntutan mantan terdakwa Dahlan Ibrahim.

I.2 Perumusan Masalah

Dengan mengkaji latar belakang masalah dalam penelitian tesis ini maka penulis dapat merumuskan permasalahan mengenai tanggung jawab lembaga yudikatif terhadap rehabilitasi terdakwa narkoba yang memperoleh putusan bebas murni, sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atas pelaksanaan putusan bebas terdakwa tindak pidana narkoba ?
- b. Apakah kelemahan dalam komponen sistem peradilan pidana atau kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kekeliruan atas penegakan hukum narkoba ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap masalah narkoba khususnya terhadap dugaan tindak pidana narkoba hingga adanya putusan bebas murni bagi terdakwa yang tidak melakukan kegiatan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, bertujuan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para penegak hukum sebagai aparat penegak hukum dalam merumuskan bentuk tanggung jawab bagi terdakwa yang diputus bebas murni oleh pengadilan mengingat harkat dan martabat terdakwa telah dilanggar oleh pelaksana hukum itu sendiri.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dalam komponen sistem peradilan pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan narkoba.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terkait dengan tanggung jawab negara terhadap terdakwa yang diputus bebas murni dalam tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis.

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan sumbangan pemikiran atau pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi penegak hukum sebelum melaksanakan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penentu kebijakan dalam merumuskan ketentuan pelaksana khususnya terkait dengan bentuk rehabilitasi konkret bagi terdakwa yang diputus bebas murni oleh pengadilan dan ganti kerugian yang patut diberikan kepada terdakwa sebagai akibat penahanan selama menjalani proses peradilan.

b. Kegunaan praktis.

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan atau pengertian kepada seluruh masyarakat bahwa hak sebagai tersangka atau terdakwa selama penahanan hingga adanya putusan pengadilan dilindungi oleh negara.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5 1. Kerangka Teori

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut antara lain didasarkan pada faktor perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku masa lalu tidak memadai lagi sebagai sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara gelap.

Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkoba, label publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan

narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, yakni hukuman minimum dan hukuman maksimum yaitu hukuman mati, mengingat tingkat bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan nasional masa mendatang.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, maka perlu dilakukan koordinasi antara instansi terkait untuk menyamakan persepsi dalam rangka penindakan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 1 mengartikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Peradilan dimaksud pada pasal 1 dimengerti sebagai semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara. Jadi yang dilakukan oleh peradilan adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terkait dengan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan negeri subang terhadap terdakwa Dahlan Ibrahim, Pengadilan Negeri Subang telah memberikan bukti atau contoh konkret bahwa terdakwa Dahlan Ibrahim tidak bersalah dan hakim memberikan putusan bebas murni demi keadilan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵

⁵ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Penerbit STIH IBLAM, 2004), hal.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori hukum yang terkait dengan penjatuhan pidana dan pembedaan, antara lain :

1. Teori Keadilan

Norma hukum dibuat oleh manusia mempunyai suatu tujuan tertentu yang merupakan tujuan dan cita-cita hukum, dan yang paling utama adalah untuk dapat terciptanya suatu keadilan. Menurut pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Wolfgang Friedmann, dikatakannya bahwa : "apabila suatu hukum positif yang sama sekali kehilangan prinsip kesamaan, maka menjadikan hukum itu bukan lagi sebagai hukum".⁶ Sedangkan menurut Aristoteles keadilan diberikan rumusan yang berbunyi bahwa "mereka yang sederajat di depan hukum harus diperlakukan atau mendapatkan perlakuan yang sama"⁷ Prinsip dasar inilah yang lebih dikenal dengan istilah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum atau dengan kata lain setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Keadilan mengandung makna substansial adanya kesamaan hak, berarti keadilan tidak membeda-bedakan orang dengan berdasarkan unsur penilaian yang bersifat pribadi, namun harus dilihat dari perspektif universal dan penilaian secara umum. Adanya pengakuan bahwa setiap orang, dimana saja mereka hidup di dunia ini, memiliki martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia adalah merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Keadilan hanya dapat dipahami apabila keadilan itu diposisikan sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan oleh norma hukum. Upaya untuk mewujudkan suatu keadilan didalam hukum tersebut merupakan suatu proses yang dinamis dan membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang. Didalam upaya mewujudkan keadilan ini seringkali didominasi pula oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung di dalam kerangka

⁶ Friedman Wolfgang, *Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hal. 130

⁷ *Ibid*

umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya secara konkrit dalam kehidupan nyata .

Teori Keadilan pada awalnya muncul pada abad ke 21 yakni dikemukakan oleh John Rawls, yang lebih menekankan pada keadilan sosial yang melihat kepentingan utama dari keadilan adalah : (1) adanya jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) adanya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* berpendapat : “ struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan dan kesejahteraan menjadi terpenuhi, dan yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat yang baik “⁸

Dari teori keadilan tersebut menunjukkan bahwa apabila menghendaki terciptanya keadilan dalam masyarakat , maka harus dipenuhi hak-hak dasar, kekuasaan, kesempatan , kebebasan dan kesejahteraan yang dimulai dari tiap-tiap individu sebagai hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu dan kemudian baru untuk kepentingan umum. Sehingga nilai keadilan yang merupakan tujuan hukum tidak akan dapat terlepas dari adanya tuntutan pemenuhan persamaan keadilan bagi setiap individu anggota masyarakat untuk dapat tercapainya tujuan hukum yakni keadilan.

2. Teori Penegakan Hukum

Di dalam berbagai literatur, penegakan hukum sering diartikan sebagai upaya menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau pencari keadilan. Pengertian tersebut beralasan, karena menurut rumusan yang ditulis dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), adalah “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.

⁸ <http://www.sydney.nsw.edu/College Street/extension/philosophy/rawls.htm>

Muladi⁹ yang merumuskan penegakan hukum sebagai “usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum itu sendiri”. Dalam penjelasannya, Muladi mengatakan bahwa dalam hal ini, aparat penegak hukum wajib memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak selamanya dapat dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi, akan tetapi harus pula dilihat bagaimana kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami isi norma dan jiwa dari norma itu sendiri. Jika demikian, maka, orang cenderung berkonotasi negatif terlebih dahulu, tanpa melihat kemungkinan bahwa terjadinya “*police malpractice*” atau “*police misconduct*” merupakan suatu akibat dari suatu situasi (*the violence is the result of particular encounters between the police and citizen*).

I.5.2 Kerangka Konseptual

Narkotika, diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.¹⁰

Sedangkan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi mantan terdakwa yang memperoleh putusan bebas murni, dapat dimengerti sebagaimana dimaksud

⁹ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang, 24 Pebruari. 1990). Hal. 11

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :¹¹

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Isi pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diatas, menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dimana salah satu prinsipnya adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk memudahkan pemahaman atas permasalahan diatas maka baiknya dipahami dan diketahui definisi Konsep dalam penelitian ini bersumber pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹²
- b. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹³

¹¹ Muchsin, *Op.Cit*, hal. 91

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 butir 1

¹³ Pasal 1 butir 6

- c. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁴
- d. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹⁵
- e. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁶
- f. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.¹⁷

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam V Bab sebagai kerangka dasar, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan gambaran lebih luas dari judul meliputi :

BAB I Pendahuluan; berisi tentang latar belakang permasalahan, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan untuk mempermudah alur pemikiran penulis.

BAB II Menguraikan Tinjauan Umum tentang Narkotika. Bab ini mencakup sub bab antara lain : Pengertian, Proses Lahirnya Pengaturan Perundang-undangan Narkotika, Visi dan Misi Perundang-undangan Narkotika, Penggolongan dan Jenis Narkotika, Faktor Penyebab Timbulnya Penyalahgunaan Narkotika, Masalah Penyalahgunaan

¹⁴ Pasal 1 butir 13

¹⁵ Pasal 1 butir 14

¹⁶ Pasal 1 butir 15

¹⁷ Pasal 1 butir 20

dan Penanggulangan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Perkembangan Zat Adiktif lainnya.

BAB III Metode Penelitian. Meliputi uraian tentang Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, dan Analisis Data.

BAB IV Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Putusan Bebas Murni Perkara Narkotika. Bagian ini akan memaparkan Penerapan Hukum Oleh Aparat Bagi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Studi kasus nomor putusan 196/Pd/.B/2005/PN.SBG, Analisa Putusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Tanggung Jawab Rehabilitasi Terdakwa.

BAB V Penutup. Bagian terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

II.1 Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa asing "*narcotic*", yang sebelumnya dikenal sebagai obat bius. Istilah Narkotika dikemukakan dengan lebih jelas oleh para ahli dari berbagai kamus yang ada, yaitu; Narkotika; adalah obat bius/bahan-bahan pembius yang di dalam dunia kedokteran lebih sering disebut *narcose/ narcosis*, dimana artinya adalah suatu pembiusan yang biasa dilakukan dalam operasi/pembedahan. Ini dimaksudkan agar pasien tidak merasa kesakitan. Pemberian obat bius yang agak banyak akan membuat si pasien menjadi tertidur.¹⁸

Di Amerika Serikat istilah yang dipakai adalah *Narcotic and Dangerous Drugs*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi narkotika dan obat-obat berbahaya, yang diartikan sebagai suatu jenis atau zat bahan/obat yang dapat berakibat mempengaruhi kesadaran seseorang, hilangnya rasa sakit dan menyebabkan seseorang menjadi tertidur. Dikatakan berbahaya adalah bila pemakaiannya disalah gunakan atau melebihi dosis yang normal yang pada akhirnya akan mengakibatkan seseorang menjadi ketagihan atau kecanduan. Drugs disini dimaksudkan suatu zat yang dapat mempengaruhi kesadaran fisik dan mental manusia, tetapi tidak ditujukan untuk pengobatan. Drugs yang mengandung unsur-unsur seperti yang disebutkan di atas adalah berasal dari Badan Pelaksana PBB yang bergerak dibidang kesehatan yaitu WHO.

Pada tahun 1971 di Jenewa telah diadakan suatu konferensi yang telah bersepakat untuk mumakai istilah *psychotropic substance* terhadap semua zat-zat/obat-obat yang dapat mempengaruhi otak serta susunan saraf pusat dalam tubuh manusia. *Psychotropic* ini berasal dari kata *psycho* artinya jiwa dan

¹⁸ Novi Damayanti, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm, 24

tropos artinya bergerak jadi. Sehingga penjelasan lengkapnya adalah jiwa seorang yang dapat bergerak/merasakan jiwanya seperti melayang-layang apabila memakai obat tersebut karena telah masuknya obat ke dalam jaringan otak dan susunan saraf pusat. Zat-zat/obat-obat yang termasuk di dalam psychotropic ialah ganja, jamur, kaktus, alkohol dan sebagainya. Bahan-bahan ini tidak digunakan untuk mengobati suatu penyakit tetapi digunakan untuk hal-hal yang negatif, misalnya; bila seseorang mengalami suatu masalah dalam kehidupannya.

Pengertian Narkotika di Indonesia dapat kita lihat dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (*Yang Selanjutnya Dalam Tulisan Ini Disebut Undang-Undang Narkotika*), dalam Pasal 1 angka (1), bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri kesehatan.

Narkotika (narcotic) atau obat bius ialah semua bahan-bahan obat baik yang berasal dari bahan alam ataupun yang sintetis yang mempunyai efek kerja sebagai berikut:¹⁹

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang atau dapat menimbulkan kegiatan / prestasi.
- c. Ketagihan (ketergantungan, dependence, mengikat).
- d. Mengkhayal (menimbulkan daya khayalan, halusinasi).

Menurut UU Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika ialah :

- a. Candu dengan semua derivatnya antara lain : morphine, heroin, termasuk biji candu, candu ini berasal dari tumbuhan *Papaver Sommferum/opium*.
- b. Coca (*Eryth Roxylon Coca*) meliputi daun, biji dan seluruh *tanarriannya* berikut derivatnya antara lain cocaine.

¹⁹ Chaerudin, *Viktimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, (Jakarta : FH-Univ. As-Syafi'iyah, 1997), hlm, 45

- c. Ganja yang berasal dari tanaman *Cannabis Sativa* meliputi daun, biji, batang pohon serta zat-zat obatnya (turunan) seperti minyak ganja dan hasish.
- d. Narkotika Sintetis yaitu semua obat-obatan Depresant (obat-obat penenang), obat-obatan stimulans seperti obat-obat perangsang dan golongan obat-obatan Hallucinogen/obat-obat pengkhayal. Narkotika Sintetis dibuat dari bahan/zat kimia seperti antara lain Methodone, Meperidine (*Pethidine*). Semua narkotika termasuk obat-obat keras/berbahaya, karena daya kerjanya keras dan dapat memberi pengaruh merusak terhadap fisik dan psikis manusia (bahkan sangat membahayakan manusia) jika disalahgunakan. Oleh karena itu penggunaan obat-obatan tersebut untuk keperluan pengobatan haruslah dengan resep dokter.

Narkotika bukan merupakan masalah baru di Indonesia, narkotika timbul sejak zaman Hindia Belanda yaitu sekitar tahun 1926/1927 dengan adanya obat bius atau candu yang beredar di pasaran bebas. Istilah narkotika berasal dari kata *narkotics*, yang artinya narkose atau merindukan atau obat yang membiuskan. Pengertian narkotika diambil dari terjemahan *Narcotic*²⁰ yaitu “suatu obat yang merusak pikiran, menghilangkan rasa sakit, menolong untuk dapat tidur dan dapat menimbulkan kecanduan dalam berbagai tingkat”.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah *napza* yang merupakan singkatan dari 'Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif'. Semua istilah ini, baik "narkoba" atau *napza*, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis. Semua istilah

²⁰ Encyclopedia America, Nomor 19, hal. 705

ini, baik "narkoba" atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.²¹ Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah :

a. Narkotika alami, terdiri dari :

1) Kelompok opiat atau candu, yang terdiri dari :

- a) Biji, buah, jerami dari tanaman papaver.
- b) Opium mentah yang berupa getah membeku.
- c) Opium masak, meliputi :
 - Candu, opium mentah yang diolah.
 - Jicing, sisa candu yang telah diisap.
 - Jicing Ko, hasil pengolahan Jicing.
- d) Opium obat, yaitu opium mentah yang diolah untuk pengobatan.
- e) Morfin adalah alkaloida utama dari opium.

2) Kelompok koka, terdiri dari :

- a) Semua tanaman jenis coca.
- b) Daun coca.
- c) Cocaine mentah.
- d) Ecgonina.

3) Kelompok ganja, terdiri dari :

- a) Semua bagian tanaman jenis Cannabis termasuk : biji dan buahnya.
- b) Damar ganja.

b. Garam-garam dan turunan dari morfin dan kokain.

c. Bahan-bahan lain baik alamiah maupun sintetis serta semi sintetis yang belum disebutkan.

²¹ Abdallah, *Bahaya Narkoba Di kalangan Remaja*, (Bandung, Alumni, 2008), hal. 20

Zat narkotika ditemukan manusia, yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan, oleh karena itu dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara legal di bawah pengesahan dan tanggungjawab dokter dan apoteker.²² Ada juga yang menyebutkan bahwa perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani Purba yaitu kata *Narke* yang artinya beku, lumpuh atau dungu. Narkotic diartikan sebagai obat yang membuat orang terbius dan termasuk obat-obatan, candu, ganja, cocain (zat mentahnya) kemudian diolah menjadi morfin, heroin dan lain-lain. Didalamnya juga termasuk narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat termasuk hallusinogen, depresants dan stimulant. Obat-obat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf pusat (Pengertian ini menurut undang-undang Amerika Serikat).

Salah satu bahan narkotika yang terpenting adalah candu atau opium. Candu menurut ahli farmasi sudah mulai digunakan oleh manusia sejak 5000 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk ditinggalkan. Thomas Syhenhan, adalah pendiri dan pelopor dari *Clinical Medicine* pernah berkata bahwa “tanpa opium pengobatan akan lenyap”.²³ Hal ini membuktikan bahwa opium sangat penting, sehingga benar-benar terbukti kalau narkotika sangat diperlukan dalam dunia kedokteran.

Narkotika seiring diberi istilah sebagai drug (zat) Zat narkotik mempunyai ciri-ciri tertentu dan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh ini berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan, sifatnya seperti itu terdapat dalam dunia medis yang mempunyai tujuan dan manfaat bagi pengobatan, contohnya untuk pembedahan, menghilangkan rasa sakit.

Dari segi negatifnya zat-zat narkotika memiliki daya pecanduan/ketagihan yang dapat mengakibatkan si pemakai tergantung pada

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung, PT. Karya Nusantara, 1981), hal. 3

²³ Bakolak Inpres Nomor 6 tahun 1971, *Perang Total Melawan Narkotika II*, Jakarta hal. 11, 17

zat-zat narkotika tersebut. Dari segi medis, adanya pengaturan pemakaian menurut dosis, sehingga efek kecanduan/ketergantungan dapat dihindarkan, oleh karena itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian, pemakaian yang tanpa pengawasan dan pengendalian disebut sebagai penyalahgunaan narkotika, yang berakibat pada terancamnya kehidupan manusia baik ditinjau dari segi pemakainya masyarakat maupun negara.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal di Indonesia, peraturan yang berlaku sebelum ini adalah *Verdovende Middelen Ordonnantie* (Stattdland 192 Nomor 278 jo Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337), tidak menggunakan istilah “narkotika” tetapi “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.²⁴

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/Dit.Jen/SK/1970, istilah “obat bius” diganti dengan “Narkotika”. (Inpres, 1971 : 18).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37) maka istilah narkotika secara resmi digunakan dan sekarang ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang lebih menyempurnakan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976.

Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkotika yang terkenal adalah seperti ganja, eroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman

²⁴ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), hal. 13

baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. sama definisi ini dengan

Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam definisi ini Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

II.2 Proses Lahirnya Pengaturan Perundang-Undangan Narkotika

Dalam banyak fakta mereka yang terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang adalah generasi muda dalam usia yang sangat produktif tak bisa dipungkiri mereka adalah korban dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut, jika dilihat dari sejarahnya Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*). Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxylon Coca* (*Cocaine*) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (*Verdovende*

Middelen Ordonantie) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927²⁵ (State Gazette No.278 Juncto 536).

Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (State Gaette No.419, 1949).²⁶

Baru pada waktu tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No.6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-Undang narkotika warisan Belanda (Tahun 1927) sudah tidak memadai lagi. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, tentang Narkotika²⁷. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (*illicit traffic*). Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban

²⁵ Christin Sina, *Indonesia di Tengah Bisnis Narkotika Ilegal Global*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008), hal. 34.

²⁶ *Ibid*, hal. 36

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, tentang *Narkotika*

narkotik (Pasal 32), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan. Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka Undang-Undang Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997²⁸. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.

Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan terhadap hukum dan perundang-undangan karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997²⁹ dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan maka lahirlah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009³⁰. Sidang paripurna DPR RI yang dilaksanakan, Senin (14/9) menyetujui RUU Narkotika menjadi Undang-Undang, walaupun sidang tersebut sebelumnya sempat tertunda karena anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. Dari 590 anggota dewan hanya 180 yang hadir, sehingga Ketua DPR Agung Laksono yang memimpin sidang paripurna meminta agar sidang ditunda selama 10 menit untuk menunggu anggota dewan lainnya hadir. Setelah menunggu akhirnya sidang dimulai kembali setelah jumlah anggota yang hadir 277 orang. "Berdasarkan laporan dari sekretariat jenderal, jumlah anggota yang hadir 277 orang, jadi kuorum," kata pimpinan sidang Agung Laksono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9). Ketua Pansus RUU Narkotika Sudigdo mengatakan, dirinya bersyukur dengan selesainya pembahasan undan-undang tersebut karena pembahasannya telah berlangsung selama empat tahun. RUU Narkotika yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ini, mengatur tentang penguatan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN). Penguatan dilakukan sesuai dengan perkembangan jaman. Di dalam RUU Narkotika juga memuat Lembaga BNN, dan BNN ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang *Narkotika*

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*

departemen yang memiliki kewenangan untuk menyelidik, menyidik, mempercepat pemusnahan barang bukti, dan menyadap pihak yang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bahkan dalam keadaan mendesak, penyadapan itu dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Gories Mere menyambut gembira pengesahan Rancangan Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang, sehingga pemberantasan penyalahgunaan narkoba akan segera bisa diimplementasikan. Gories menyatakan, dengan adanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan, bahkan penahanan yang melekat pada BNN akan menambah kinerja BNN dalam memberantas peredaran narkoba. Klausul mengenai pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan BNN, termuat dalam Pasal 71 RUU ini. Pasal tersebut menyatakan, dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat sehingga dianggap sebagai masalah internasional. Karena itu dibuatlah suatu pedoman internasional yang berupa "Konvensi Tunggal tahun 1961" yang dibuat "*Single Convention On Narcotic Drugs, 1961*" yang dibuat di Jenewa dan Indonesia adalah salah satu dari negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut dan juga telah meratifikasi konvensi tunggal 1961 tersebut. Hingga pada akhirnya negara Indonesia mempunyai suatu perundang--undangan nasional sendiri mengenai masalah narkoba yaitu UU No. 9 Tahun 1976 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 22 Tahun 1997 dan terakhir disempurnakan dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan adanya UU No. 35 Tahun 2009, maka UU No.22 Tahun 1997 dan UU No. 9 Tahun 1976 dan UU yang mengatur tentang Narkotika pada zaman Belanda seperti *Verdoovende Middelen Ordonantie* 1972 No. 278, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Meskipun ada bahayanya, namun masih dapat dibenarkan penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. Dengan demikian untuk kepentingan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, undang-undang No. 35 tahun 2009 ini membuka kemungkinan untuk mengimpor narkotika, mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja.

Penyalahgunaan narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika itu dengan segala cara tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama, maupun hukum yang berlaku. Dalam pada itu tidak mustahil kalau penyalahgunaan narkotika adalah merupakan salah satu sarana dalam rangka kegiatan subversi.³¹

Dalam UU No. 35 Tahun 2009, diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika, meliputi pengaturan mengenai :

- 1) Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika.
- 2) Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti: penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- 3) Ketentuan tentang walib lapor bagi orang atau badan yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka dua.
- 4) Ketentuan yang mengatur mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan didepan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak azasi tersangka dan terdakwa tidak dijamin atau dilindungi bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak azasi tersangka atau terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang

³¹ Anggi Lestari, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Aksara Baru, 2008), hal. 72

terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah, bahwa dalam pemeriksaan didepan pengadilan saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.

- 5) Ketentuan tentang pemberian ganjaran (premi).
- 6) Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika.
- 7) Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerjasama Internasional dalam penanggulangan masalah yang ditimbulkan oleh narkotika.

Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih-lebih dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditunjukkan kepada anak-anak di bawah umur. Juga diadakan pembedaan jumlah hukuman pada seorang pengimpor narkotika dengan pengedar ataupun dengan seorang pemakainya yaitu pada seorang pengimpor hukumannya lebih berat. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa pengimpor menjual heroin dalam jumlah yang banyak dan mencelakakan banyak bahkan jutaan orang sedangkan pengedar mungkin hanya sebagai persediaan saja sedang para pemakai ia juga sekaligus sebagai korban dan cukup menderita akibat pemakaian narkotika itu. Korban narkotika tersebut bahkan perlu kita lindungi dan kasihani mengingat penderitaannya yang cukup berat, maka adillah kiranya bila pembuat undang-undang meringankan hukumannya dibandingkan dengan pihak pengedar ataupun pengimpor.³²

³² Firmansyah, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Siliwangi: Karya Dunia Fikir, 2003), hal. 30

II.3 Visi dan Misi Peraturan Perundang-Undangan Narkotika

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk terciptanya efisiensi dan menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, pemerintah menerbitkan aturan tentang transito narkotika pembinaan dan pengawasan syarat dan tata dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tata cara perlindungan Negara terhadap saksi pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013³³

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 ini memberikan payung hukum bagi pelaksanaan transit narkotika dari satu negaralain di wilayah pelabuhan-pelabuhan di tanah air. Syaratnya, dalam waktu 1 X 24 jam setelah narkotika tiba di Bandar udara, pelabuhan atau perbatasan negara, penanggung jawab wajib melaporkan narkotika yang ada dalam penguasaannya kepada Kantor Bea dan Cukai setempat. Laporan dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen atau SPE yang sah dari negara pengekspor dan dokumen atau SPI yang dari Negara pengimpor. “Kepala Kantor Bea dan Cukai wajib memberikan informasi adanya Transito Narkotika kepada Menteri Kesehatan. Selanjutnya Menteri Kesehatan meneruskan informasi itu kepada Negara pengekspor narkotika, Negara pengimpor narkotika, dan Badan Narkotika Internasional,” bunyi Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah ini, penanggung jawab pengangkut narkotika yang melakukan transit dilarang mengubah negara tujuan, kecuali ada perubahan SPE dari Negara pengekspor dan SPI dari Negara pengimpor. Adapun pengemasan kembali terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan hanya dapat dilakukan setelah adanya pemeriksaan dari

³³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atas permintaan Kepala Bea dan Cukai, yang hasilnya harus dilaporkan kembali kepada Menteri Kesehatan untuk diteruskan kepada pemerintah Negara pengimpor, Negara pengekspor, dan Badan Narkotika Internasional.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 ini menegaskan, kegiatan penyitaan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), penyidik Polri, atau penyidik pegawai negeri sipil (PNS) dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dan penyegelan, yang ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri Kesehatan, dan Kepala BPOM. “Barang sitaan, disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu yang terakreditasi,” bunyi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah. Adapun dalam hal terdapat sisa hasil Pengujian Sampel di laboratorium, petugas laboratorium wajib melakukan pembungkusan, pelabelan, untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Polri.

Menurut Peraturan Pemerintah ini dalam waktu 3 x 24 jam, penyidik BNN atau penyidik Polri wajib memberitahukan dan meminta penetapan status barang sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan untuk kepentingan yang meliputi pembuktian perkara kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan dimusnahkan.

II.4 Penggolongan dan Jenis Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6, berbunyi :

- (1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam undang-undang ini adalah segala bentuk yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan :
 - a. Narkotika Golongan I
 - b. Narkotika Golongan II dan

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk ke dalam narkotika golongan 1 adalah :³⁴

- a. Tanaman *papaver somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dari jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan morfennya.
- c. Opium masak, terdiri dari :
 - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok dengan pemadatan.
 - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceace* termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceace* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina

³⁴ Dikutip dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika.

- h. Tanaman Ganja, semua tanaman genus *Cannabis* dan semua bagian tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- i. Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- j. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
- k. Asertofina : 3-0-acetiltetrahydro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14 endoeteno-oripavina
- l. Acetil alfa metilfentanil : N-[1(a-metilfenetil)-4-piperidil] asset-anilida
- m. Alfa metilfentanil: N-[1(a-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
- n. Alfa Metiltiofentanil : N-[1-]1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
- o. Beta hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-fentanil piperidil] propionanilida
- p. Beta hidroksi-3-metil- : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-fentanil piperidil] propionanilida
- q. Desomerfina : dihidrodeoksimorfina
- r. Etorfina : tetrahydro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-ori-pavina
- s. Heroina : diacetilmorfina
- t. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
- u. 3-metilfentanil : N-[3-metil-1-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
- v. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
- w. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
- x. Para-fluorofentanil : 4-fluoro-N-(fenetil-4-piperidil) propionanilida
- y. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)
- z. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk kedalam narkotika golongan II adalah :

- 1) Alfasetilmetadol : alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
- 2) Alfameprodina : alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- 3) Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- 4) Alfaprodina : alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- 5) Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
- 6) Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- 7) Anileridina : asam 1-(para-aminofenil-4-fenipiperidina)-4-karboksilat etil ester
- 8) Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
- 9) Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 10) Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
- 11) Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- 12) Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- 13) Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- 14) Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
- 15) Benzitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
- 16) Dekstomoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butyl]-morfolina
- 17) Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil] propionanilida
- 18) Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
- 19) Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 20) Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
- 21) Dihidromorfina
- 22) Dimefeptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- 23) Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat

- 24) Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
- 25) Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat
- 26) Dipipanona : 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
- 27) Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6B,14-diol
- 28) Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina
- 29) Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
- 30) Etokseridina : asa, 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 31) Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzi-medazol
- 32) Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
- 33) Hidrokodona : dihidrokodeinona
- 34) Hidrosipetidina : asas 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 35) Hidromorfinal : 14-hidroksidihidromorfina
- 36) Hidromorfona : dihidrimorfinon
- 37) Isometadona : 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona
- 38) Fenadoksona : 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona
- 39) Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
- 40) Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan
- 41) Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
- 42) Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 43) Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
- 44) Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil 5-nitrobenzimid-azol
- 45) Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
- 46) Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmofinan
- 47) Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil] morfolina
- 48) Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan

- 49) Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
- 50) Metadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona
- 51) Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutana
- 52) Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,0-timetil-6,7-benzomorfan
- 53) Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deksimorfina
- 54) Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
- 55) Metopon : 5-metildihidromorfinona
- 56) Mirofina : miristilbenzilmorfina
- 57) Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropana karboksilat
- 58) Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 59) Morfina-N-oksida
- 60) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
- 61) Morfina
- 62) Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
- 63) Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptana
- 64) Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
- 65) Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
- 66) Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
- 67) Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
- 68) Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
- 69) Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
- 70) Opium
- 71) Petidina Intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
- 72) Petidina Intermediat B : asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 73) Petidina Intermediat C : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
- 74) Petidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

- 75) Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
- 76) Piritramida : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
- 77) Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
- 78) Properidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilatisopropil ester
- 79) Rasemtorfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
- 80) Rasemoramida : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
- 81) Rasemorfan : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
- 82) Sufentanil : N-[4-metoksimetil]-1-[2-(tienil)-etil]-4-piperidil]propionanilida
- 83) Tebaina
- 84) Tebakon : asetildihidrokodeinona
- 85) Tilidina : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloksena-1-karboksilat
- 86) Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- 87) Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Yang termasuk ke dalam narkotika golongan ini adalah :

- a. Asetildihidrokodeina
- b. Dekstropoksifena : a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol
- c. Dihidrokodeina
- d. Etilmorfin : 3-etil morfina
- e. Kodeina : 3-metil morfina
- f. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
- g. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
- h. Norkodeina : N-demetilkodeina
- i. Polkodina : morfoliniletilmorfina

- j. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
- k. Garam-garam dari narkotika dalam tersebut diatas
- l. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika
- m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Sedangkan golongan narkotika berdasarkan bahan pembuatannya :

a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

b. Narkotika Sintetis / Semi Sintesis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/*analgesik*. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

Narkotika sintetis dapat menimbulkan dampak sebagai berikut :

- a) Depresan = membuat pemakai tertidur atau tidak sadarkan diri.
- b) Stimulan sama dengan membuat pemakai bersemangat dalam beraktivitas kerja dan merasa badan lebih segar.
- c) Halusinogen sama dengan dapat membuat si pemakai jadi berhalusinasi yang mengubah perasaan serta pikiran.

c. Narkotika Semi Sintesis / Semi Sintetis

yaitu zat/obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya seperti heroin, morfin, kodein, dan lain-lain.³⁵

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya juga tidak menjawab persoalan dari Pecandu Narkotika.

³⁵ Atmasasmita, *Romli Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Pers, 1996), hal. 65

Dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 Pecandu Narkotika orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Namun susahnya buat para pecandu atau Penyalah Guna Narkotika juga ternyata ditempatkan pada posisi yang sulit. Sebagai bagian dari *Victimless Crime*, seharusnya para pecandu atau penyalahguna tidak ditempatkan sebagai suatu kejahatan, kecuali apabila kelompok tersebut terbukti menjadi pengedar bagian dari jejaring peredaran Narkotika. Akan tetapi kebijakan hukum pidana nasional masih memerlukan politik pemidanaan dalam bentuk ancaman penjara. Beberapa ancamannya yang bisa di lacak adalah misalnya : adalah Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 134. Mungkin juga ada beberapa ketentuan lain dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Namun, ada hal yang menarik, Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.³⁶ SEMA setidaknya salah satu usaha harm reduction yang secara positif direspon oleh pelaku kekuasaan kehakiman ini. SEMA ini dikeluarkan untuk menjawab Pasal 103 ayat (1) UU 35/2009 yang menyatakan :

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - 2) Atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Meski demikian, SEMA ini tidak menjawab problem kemungkinan terjadinya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak penyidik, yang setidaknya dapat diperkirakan akan terjadi karena Undang-Undang

³⁶ Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*

35/2009 ini membuka peluang kemungkinan tersebut, apalagi dengan ancaman hukuman yang besar. Kita dapat melihat beberapa pasal yang menurut hemat kami ada perubahan yang lebih baik dalam penyelesaian dalam kasus Narkotika Pasal 127 setiap Penyalahguna:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 134

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- a) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Jenis-jenis narkotika yang dikenal orang pada umumnya, adalah :

a. Mariyuana / Ganja

Mariyuana dibuat dari bunga dan dari daun sejenis tumbuh-tumbuhan rumput di India (*Cannabis Sativa*). Mariyuana ini biasanya diisap seperti rokok, asap Mariyuana mempunyai bau yang khas. Mariyuana juga dapat dimakan. Mariyuana tidak selalu mempunyai efek yang sama bagi pemakaiannya dan biasanya Mariyuana menyebabkan orang tenang, santai dan memperkuat semangat. Efek penggunaannya tergantung pada kepribadian si pemakai pada waktu memakainya.

Ciri yang nampak bila seseorang menghisap mariyuana adalah matanya merah. Mariyuana dipakai sebagai “*Social drug*” dari anak-anak muda yang bisa untuk santai dan menggunakannya bersama-sama dengan teman-teman. Penggunaan mariyuana yang berlebihan mengakibatkan lethargy dan lemah dalam berfikir, kelihatan bingung dan tidak mampu atau tidak mau mengarahkan hidupnya. Penggunaan mariyuana secara terus menerus tidak menimbulkan toleransi.³⁷ Toleransi adalah keadaan yang timbul bila seseorang terus menerus menggunakan obat sehingga mengakibatkan dia membutuhkan penambahan takaran obat agar memperoleh efek yang sama.³⁸

Tanaman ganja tumbuh liar di kawasan daerah tropika yang berhawa sedang. Ganja dibudi dayakan orang karena serat-serat batangnya kuat, bijinya enak untuk campuran makanan, minyaknya berguna untuk bahan pembuat cat, daunnya mengandung zat perangsang juga damarnya yang banyak terdapat pada bunga bagian atas. Berabad-abad lamanya tanaman

³⁷ Andi Hamzah, RM, Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994) hal. 33-39

³⁸ Danny I. Yatim Irianto (Penyunting), *Kepribadian Keluarga dan Narkotika Tinjauan Sosial Psikologis*, (Jakarta : Penerbit Arcan, 1986), hal. 6-7

ganja digunakan untuk pengobatan tradisional dan terdaftar dalam dunia medis Barat karena mengandung bahan yang ampuh untuk mengolah berbagai penyakit fisik maupun psikis.

b. Candu/Opium

Candu/Opium adalah salah satu bahan narkotika yang terpenting dalam ilmu pengetahuan, tumbuh-tumbuhan candu dinamakan *Papaver Somniferum*. Perusahaan perkebunan candu yang resmi dan sah serta terbesar adalah India dan Turki sedangkan yang tidak sah terdapat di daerah Segi Tiga Emas dan dua pertiga candu gelap di pasaran berasal dari daerah ini.³⁹

Sudah menjadi kebiasaan para pekerja kasar di India menelan sebutir candu yang mereka sebut Goli, yang diteguk bersama secangkir teh, karena mereka yakin bahwa Goli dapat membuat stamina tubuh lebih kuat.

Candu yang telah dimasak dipergunakan dengan cara diisap dengan pipa yang dibuat dengan buatan khusus. “Opium termasuk jenis narkotika yang menimbulkan depressant yang mempunyai pengaruh hypnotics dan trangelizers”.

Candu sudah dikenal lama menghasilkan narkotika alami, narkotika lain yang berasal dari candu adalah morfin. Candu ini pernah menggemparkan dunia, dimana candu dipergunakan oleh Inggris sebagai alat subversi untuk menghancurkan Tiongkok pada sekitar tahun 1840 an sehingga menimbulkan suatu perang yang dikenal dalam sejarah yaitu Perang Candu (*The Opium War*) pada tahun 1839 – 1842 yang dimenangkan oleh Inggris, yang telah berhasil merusak mental lawannya melalui candu.⁴⁰

c. Morfin

Morfin adalah salah satu alkaloid yang terdapat dalam candu mentah yang penggunaannya dengan cara disuntikkan. Morfin merupakan obat ampuh penghilang rasa nyeri meskipun rasanya pahit, tidak berbau, warnanya semakin lama berkurang putihnya. Sekitar 4-21 persen morfin dapat

³⁹ Bakolak Inpres Nomor 6 tahun 1971, *Perang Total Melawan Narkotika II*, Jakarta hal. 57

⁴⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1980) hal. 43, 44, 45

dihasilkan dari opium. Penjualannya dalam bentuk bubuk putih dan digunakan dengan jalan disuntikkan baik dalam bentuk tablet atau cairan.⁴¹

Perkataan morfin berasal dari bahasa Yunani “*morpheus*” yang artinya Dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morfin, karena merasa *fly* di awang-awang. Morfin ditemukan oleh seorang ahli farmasi bangsa Jerman Suterner pada tahun 1805.

Menurut H.J. Anslinger yang mengutip dari *Pharmacologic Principles of Medical Practice* by John C Krantz JR and C Jeleff Carr, bahwa morfin berguna untuk :

- a) Menawar penderitaan sakit nyeri cukup dengan 10 mgr.
- b) Menolak penyakit mejen (diare).
- c) Batuk kering yang tak mempan Codein dan lain-lain.
- d) Dipakai sebelum diadakan pembedahan/operasi.
- e) Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah.
- f) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur.

Morfin sangat peka dan berbahaya bagi manusia jika disalahgunakan. Orang akan mati kira-kira dengan dosis 2 mgr/kilogram berat badan, artinya jika seseorang mempunyai berat badan 50 kilogram akan mati dengan suntikan morfin 100 mgr. Morfin adalah obat yang paling berguna di dunia kedokteran karena dapat menghilangkan rasa sakit yang membandel. Obat ini mempunyai daya menenangkan seluruh sistem urat syaraf.⁴²

d. Heroin

Heroin dibuat dari morfin. Heroin ditemukan oleh Dresser pada tahun 1884, tetapi populernya baru mulai tahun 1898, yang diproduksi oleh Bayer (1898 – 1903) “Daya kerja heroin adalah pada sistem syaraf pusat. Ketagihan

⁴¹ Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal. 117

⁴² Bakolak Inpres Nomor 6 tahun 1971, *Pengantar Total Melawan Narkotika II*, Jakarta hal. 61

heroin lebih cepat dan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan morfin.⁴³ Sehingga heroin lebih berbahaya jika dibandingkan dengan morfin.

Pada saat sekarang semakin banyak penggunaan heroin dan makin meningkat untuk semua golongan pada tingkat ekonomi mana saja. Cara menggunakan heroin umumnya adalah dengan menyedot (membau). Tetapi lebih praktis lagi bila diinjeksikan. Kecanduan heroin berkembang hanya jika terlalu sering dipakai.⁴⁴ Karena sipemakai tidak pernah tahu pasti berapa banyak heroin yang ia butuhkan dengan tepat untuk ia injeksikan pada dirinya, lebih jauh lagi kecenderungan kesalahan lebih sedikit kemungkinannya dari para drug yang lain, hanya saja kalau terlalu banyak dapat menyebabkan kantuk yang berlebihan. Jika pertolongan pengobatan tidak tersedia, maka hal ini dapat mengakibatkan orang itu meninggal.

e. Kokain

Sudah sejak zaman prasejarah diketahui bahwa orang-orang Indian Inca yang menghuni kawasan itu senang menynyah daun-daun koka. Dengan cara begitu mereka dapat menahan rasa lapar dengan daya tahan tubuh yang tetap stabil. Kokain dalam daun coca yang menurut peradaban Inca “daun anugerah dewa”, itu adalah stimulant, tidak jauh berbeda dengan kafein yang terdapat dalam kopi atau nikotin yang ada dalam tembakau. Bahkan sebelum ada pelarangan di tahun 1906 minum “Coca-Cola” diberi ramuan kokain. Namun menurut sumber lain, sebenarnya sampai sekarang minuman tersebut mengandung zat dari daun koka, hanya efeknya jauh lebih kecil dari yang dahulu.⁴⁵

Data-data yang diperoleh dari Kepolisian dan banyaknya pemberitaan pers, menunjukkan bahwa ancaman narkotika terutama peredarannya menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, hal ini mengingat arus penyelundupan dan peredaran gelap narkotika yang diatur oleh Sindikat

⁴³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 81

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1980), hal. 65 - 66

⁴⁵ Paul Addy, et al. *The Cocain Wars*, (New York : Bantam Books, 1989), hal. 18, 20

Narkotika Internasional yang telah menyebar ke berbagai negara. Usaha sindikat narkotika memaksakan berkembangnya penyalahgunaan narkotika dikalangan generasi muda karena kecenderungan stabilitas jiwa dan mental kaum remaja yang labil. Adanya kenyataan bahwa pengedar gelap narkotika semua kalangan, maka dapat dikatakan bahwa motivasi pengedar gelap narkotika tidak hanya dari segi ekonomi dan keuangan tetapi dapat dianggap sebagai penerapan strategi subversi.

Narkotika sebenarnya tidak dilarang apabila untuk kepentingan pengobatan, penelitian bahkan tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam melihat tujuan tersebut maka terbuka kemungkinan untuk mengimport dan mengekspor narkotika serta obat-obatan yang mengandung narkotika. Akan tetapi tetap dilarang penyalahgunaan narkotika karena narkotika itu ada bahayanya yaitu dapat mengganggu jaringan otak dan berakibat buruk bagi pemakainya. Selain dari pada itu menyebabkan orang yang bersangkutan selalu berusaha mendapatkannya dengan segala cara tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum, maka dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika memungkinkan timbulnya kejahatan, hal ini karena pecandu narkotika dalam keadaan ketagihan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk memperoleh narkotika, dalam keadaan tak tahan akan melakukan segala cara untuk memperolehnya, misalnya dengan cara mencuri, menipu, membunuh dan lain-lain, sehingga dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan faktor penyebab timbulnya berbagai kriminalitas.

Sedangkan akibat atau efek dari penyalahgunaan narkotika terlihat sebagai berikut :

- a. Halusinogen, efek dari narkoba bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata contohnya kokain & LTD
- b. Stimulan , efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga

mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu, dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

- c. Adiktif , Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif , karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak ganja, heroin, putaw.
- d. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian Jenis jenis narkoba

Akibat atau efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika atau jenis narkotika ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Opiat : dikenali sebagai narkotik adalah bahan yang digunakan dalam perubatan untuk menidurkan atau melegakan kesakitan,tetapi mempunyai potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketagihan.Sebahagian daripada opiat ,seperti candu,morfin,heroin dan kodein diperoleh daripada getah buah popi yang terdapat atau berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia.Lain-lain jenis opiat seperti metadon adalah dadah sintetik/tiruan.
- b. Ganja : tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (*THC, tetrahydrocannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).
- c. Amfetamin : Amfetamin atau Amphetamine atau Alfa-Metil-Fenetilamin atau beta-fenil-isopropilamin, atau benzedrin, adalah obat golongan stimulasi (hanya dapat diperoleh dengan resep dokter) yang biasanya digunakan hanya untuk mengobati gangguan hiperaktif karena kurang perhatian atau *Attention- deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* pada pasien dewasa dan anak-anak. Juga digunakan untuk mengobati gejala-gejala luka-luka traumatik pada otak dan gejala mengantuk pada siang hari pada kasus

narkolepsi dan sindrom kelelahan kronis.⁴⁶ Pada awalnya, amfetamin sangat populer digunakan untuk mengurangi nafsu makan dan mengontrol berat badan. Merk dagang Amfetamin (di AS) antara lain Adderall, dan Dexedrine. Sementara di Indonesia dijual dalam kemasan injeksi dengan merk dagang generik. Obat ini juga digunakan secara ilegal sebagai obat untuk kesenangan (*Recreational Club Drug*) dan sebagai peningkat penampilan (menambah percaya diri atau PD). Istilah "Amftamin" sering digunakan pada campuran-campuran yang diturunkan dari Amfetamin.

- d. Kokain : senyawa sintetis yg memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokaina merupakan alkaloid yang didapatkan dari tumbuhan koka *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan. Daunnya biasa dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kokaina masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksif-nya juga membantu. Kokaina diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfina dan heroina karena efek adiktif.
- e. Alkohol : minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Gejala-Gejala Pemakaian Narkoba Yang Berlebihan :⁴⁷

- a. Opiat (heroin, morfin, ganja)
 - 1) Perasaan senang dan bahagia
 - 2) Acuh tak acuh (apati)
 - 3) Malas bergerak
 - 4) Mengantuk
 - 5) Rasa mual
 - 6) Bicara cadel

⁴⁶ Kurniawan J, *Arti, Defenisi & Pengertian Narkoba dan Golongan Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*, (Jakarta, Press, 2008), hal. 11.

⁴⁷ Hawari D, *Penyalahgunaan dan Ketrergantungan Napza*, (Jakarta, Balai Penerbitan FKUI, 2009), hal. 20.

7) Pupil mata mengecil (melebar jika overdosis)

8) Gangguan perhatian/daya ingat

b. Ganja

1) Rasa senang dan bahagia

2) Santai dan lemah

3) Acuh tak acuh

4) Mata merah

5) Nafsu makan meningkat

6) Mulut kering

7) Pengendalian diri kurang

8) Sering menguap/ngantuk

9) Kurang konsentrasi

10) Depresi

c. Amfetamin (shabu, ekstasi)

1) Kewaspadaan meningkat

2) Bergairah

3) Rasa senang, bahagia

4) Pupil mata melebar

5) Denyut nadi dan tekanan darah meningkat

6) Sukar tidur/ insomnia

7) Hilang nafsu makan

d. Kokain

1) Denyut jantung cepat

2) Agitasi psikomotor/gelisah

3) Euforia/rasa gembira berlebihan

4) Rasa harga diri meningkat

5) Banyak bicara

6) Kewaspadaan meningkat

7) Kejang

8) Pupil (manik mata) melebar

9) Tekanan darah meningkat

- 10) Berkeringat/rasa dingin
 - 11) Mual/muntah
 - 12) Mudah berkelahi
 - 13) Psikosis
 - 14) Perdarahan darah otak
 - 15) Penyumbatan pembuluh darah
 - 16) Nystagmus horisontal/mata bergerak tak terkendali
 - 17) Distonia (kekakuan otot leher)
- e. Alkohol
- 1) Bicara cadel
 - 2) Jalan sempoyongan
 - 3) Wajah kemerahan
 - 4) Banyak bicara
 - 5) Mudah marah
 - 6) Gangguan pemusatan perhatian
 - 7) Nafas bau alkohol
- f. Benzodiazepin (pil nipam, BK, mogadon)
- 1) Bicara cadel
 - 2) Jalan sempoyongan
 - 3) Wajah kemerahan
 - 4) Banyak bicara
 - 5) Mudah marah
 - 6) Gangguan pemusatan perhatian tanda-tanda kemungkinan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif a. Fisik
 - 7) Berat badan turun drastis
 - 8) Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman
 - 9) Tangan penuh dengan bintik-bintik merah, seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka sayatan. Goresan dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan
 - 10) Buang air besar dan kecil kurang lancar
 - 11) Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas b. Emosi

- 12) Sangat sensitif dan cepat bosan
- 13) Bila ditegur atau dimarahi, dia malah menunjukkan sikap membangkang
- 14) Emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar terhadap anggota keluarga atau orang di sekitarnya
- 15) Nafsu makan tidak menentu c. Perilaku
- 16) Malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya
- 17) Menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga
- 18) Sering bertemu dengan orang yang tidak dikenal keluarga, pergi tanpa pamit dan pulang lewat tengah malam
- 19) Suka mencuri uang di rumah, sekolah ataupun tempat pekerjaan dan menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Begitupun dengan barang-barang berharga miliknya, banyak yang hilang
- 20) Selalu kehabisan uang
- 21) Waktunya di rumah kerap kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, atau tempat-tempat sepi lainnya
- 22) Takut akan air. Jika terkena akan terasa sakit – karena itu mereka jadi malas mandi
- 23) Sering batuk-batuk dan pilek berkepanjangan, biasanya terjadi pada saat gejala “putus zat”
- 24) Sikapnya cenderung jadi manipulatif dan tiba-tiba tampak manis bila ada maunya, seperti saat membutuhkan uang untuk beli obat
- 25) Sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan
- 26) Mengalami jantung berdebar-debar
- 27) Sering menguap
- 28) Mengeluarkan air mata berlebihan
- 29) Mengeluarkan keringat berlebihan
- 30) Sering mengalami mimpi buruk
- 31) Mengalami nyeri kepala
- 32) Mengalami nyeri/ngilu sendi-sendi

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan persoalan yang mendesak dan perlu segera dibatasi dan upaya penanggulangannya melalui pendekatan sosial kemasyarakatan dan apabila cara ini tidak berhasil maka perlu dilakukan pendekatan yuridis dan perlunya peran serta seluruh anggota masyarakat.

Adapun bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika terutama terhadap para remaja antara lain :

- a. Apabila penyalahgunaan narkotika hanya mengalami ketergantungan secara psychis saja, hal ini tidak begitu membahayakan, sebab pada saat datang rasa ketagihan ia hanya merasakan ketidakenakan seperti mulut pahit, asam dan sebagainya. Ini karena efeknya yang begitu berat. Tetapi belum tergantung pada jenis narkotika yang dipakai. Lambat laun pengaruh ketergantungan secara psychis bisa hilang apabila sulit mendapat kesempatan untuk menggunakan narkotika, jika ini terjadi, ada harapan yang bersangkutan baik.
- b. Apabila penyalahgunaan narkotika telah mengalami ketergantungan secara fisik, hal itu akan berakibat lain karena ketergantungan fisik akan menimbulkan efek pada waktu ketagihan narkotika, dan ketagihan itu sedemikian rupa, seperti pusing-pusing, muntah-muntah, napas sesak dan sebagainya. Akibat seperti ini sulit bertahan jika pada saat ketagihan tidak terpenuhi kebutuhan akan narkotika, yang menyebabkan yang bersangkutan melakukan hal-hal lain yang tercela dan dilarang oleh hukum, mengemis, mencuri atau merampas uang atau barang kepunyaan orang lain. Bila hal itu juga tidak berhasil maka ia akan frustrasi, lalu bunuh diri atau mati sendiri. Ketergantungan akan narkotika dapat menimbulkan akibat patal bagi diri sipecandu, misalnya bunuh diri atau mati sendiri, karena tidak berhasil memperoleh narkotika untuk memenuhi kebutuhan karena ketagihan, akibat patal lain ialah timbulnya tindakan-tindakan kejahatan oleh sipecandu terhadap orang lain dalam usaha memperoleh narkotika, misalnya mencuri atau merampas uang/barang milik orang lain, atau membunuh orang lain karena melawan ataupun tindakan-tindakan pengrusakan terhadap barang-barang orang lain karena keinginannya tidak terpenuhi. Semua itu jelas akan

menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang berakibat lebih jauh terganggunya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ada beberapa jenis narkotika yang apabila dipergunakan melebihi dosis akan menimbulkan efek ketergantungan secara fisik kepada sipemakai/sipecandu.

Beberapa jenis narkotika yang dapat membawa ketergantungan fisik kepada pecandu narkotika, yaitu morphin, heroin, LSD, dan lain-lain sedang mariyuana hanya akan menimbulkan ketergantungan secara ilegal (disebut penyalahgunaan narkotika), maka ia cenderung mengulangi penggunaan narkotika itu dan dengan meningkatkan dosis penggunaannya, yang apabila tidak dicegah yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika dengan segala akibatnya yang patal seperti yang telah disebutkan diatas.

Akibat fatal sebagai resiko dari pada penyalahgunaan narkotika, minimal tertuju bagi diri pecandu narkotika itu sendiri sebab tidak semua pecandu narkotika selalu mengganggu masyarakat. Dalam hal pecandu narkotika itu seorang yang kaya (berduit) atau berpenghasilan besar, maka apabila saat ketagihan tiba, ia dapat saja membeli narkotika yang diinginkannya. Baginya tidak perlu melakukan tindakan kejahatan atau tindakan lain yang dapat mengganggu masyarakat dalam upaya mendapatkan narkotika untuk memenuhi kebutuhannya.

Dapat disimpulkan bahwa yang membahayakan adalah apabila para pecandu terdiri sebagian besar dari orang-orang yang berpenghasilan kecil yang bila ketagihan, tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang sendiri, sehingga dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu masyarakat yang kadang-kadang (sebagian besar) diluar keinginannya. Disamping gangguan-gangguan nyata tersebut diatas yang dialami masyarakat akibat sosial dari penyalahgunaan narkotika ini adalah rusaknya tunas-tunas calon pemimpin masyarakat karena remaja yang telah dihantui oleh zat-zat narkotika dan bersifat apatis, masa bodoh tanpa memikirkan masa depan”.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak muda/para remaja, tidak dapat digolongkan pada kenakalan remaja yang wajar, karena perbuatan itu telah menjurus kepada pelanggaran hukum. Penyalahgunaan narkotika oleh remaja

akibatnya akan berkepanjangan dan sangat memprihatinkan, karena para remaja adalah calon generasi penerus bangsa dikemudian hari. Rusaknya generasi muda/para remaja yang merupakan generasi penerus berarti rapuhnya ketahanan dan pembelaan terhadap negara.

Para remaja yang menyalahgunakan narkotika menurut pembawaannya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut :

a. Yang Ingin Mengalami (*The experience seekers*).

Mereka tertarik pada sesuatu hal yang baru atau pengalaman yang baru, kemungkinan sensasi ini diketahui dari teman-temannya secara beranting, dari mereka yang pernah, dari film-film, dari surat kabar, majalah maupun dari mass media lainnya. Diantara mereka yang telah mencobanya, membicarakannya dengan orang lain bahkan dengan orang tua mereka dan kadang-kadang dengan maksud membuat kejutan kepada orang tuanya agar menarik perhatian yang khusus. Kebanyakan dari mereka ini lincih pembawaannya, suka bicara dan tidak segan-segan melakukan kenakalan-kenakalan dan dapat digolongkan dalam type extrovert yaitu tipe orang yang suka membuka diri dalam pergaulan, diantaranya ada pula yang tidak ingin dicemooh atau disindir oleh kawan-kawannya dengan sebutan yang memojokkannya dan tidak ingin terisolir dari kawankawannya.⁴⁸

Dalam banyak hal kaum remaja seperti ini dapat segera diarahkan kembali kepada jalan yang benar, dengan menyalurkan perhatian pada hal-hal yang produktif yang dapat memberikan pengalaman yang berguna dan kepuasan hati kepada mereka. Mereka termasuk orang-orang yang membutuhkan pendengar yang menunjukkan perhatian dan simpati terhadap mereka.

b. Yang Mengelakkan atau Menjauhi Realitas.

Dalam golongan ini kita dapati orang-orang yang menganggap keadaan terbius itu sebagai tempat pelarian yang aman dan nyaman untuk terhindari dari tekanan-tekanan yang datang dari dunia realitas itu. Banyak

⁴⁸ Arny Dulisaputri, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 31

diantara mereka yang mempunyai atau dihindangi rasa tidak percaya diri, ragu-ragu dan cenderung untuk mempercayai orang lain. Mereka digolongkan sebagai type introvert yaitu merasa dirinya terasing dan tidak disenangi, sehingga cenderung untuk menutup dan menarik diri dari lingkungan.

c. Yang Ingin Merubah Kepribadian.

Orang-orang yang termasuk kelompok ini ingin melepaskan dirinya dari kelemahan-kelemahan yang menyangkut kepribadiannya. Misalnya; dari seorang penakut menjadi seorang yang berani, dari pemalu supaya menjadi hilang rasa malunya, dari seorang yang kaku ingin menjadi seorang yang terampil dan lincah dalam bergaul, atau perasaan rendah diri. Mereka kemudian mengalami bahwa obat bius yang mereka pakai itu tidak membawa efek yang diharapkan dan oleh karena itu mereka memperbanyak dosisnya, ataupun meningkatkan kepada zat-zat psikotropis yang lebih kuat lagi.⁴⁹

Penelitian yang dilakukan oleh pelbagai ahli menunjukkan bahwa sebab-sebab yang membuat orang dewasa yang menimbulkan ketergantungan adalah karena :

a) Penyakit yang kronis :

Mereka yang mempunyai penyakit atau gangguan badaniah yang kronis sehingga membutuhkan obat-obatan yang dapat untuk sementara menghilangkan rasa sakit yang dideritanya. Mula-mula mungkin dengan resep dokter, tetapi lama kelamaan oleh karena pembatasan yang ditentukan dokter, dengan usaha sendiri membeli dipasaran gelap atau memalsukan resep dokter tersebut. Pada akhirnya menimbulkan ketagihan. Para penghisap candu terutama dikalangan orang Cina yang masih ditemukan di kota-kota besar.

b) Kebiasaan

⁴⁹ Astri Al Utari, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*, (Jakarta: Kemitraan, 2009), hal. 63

Selain hal di atas banyak pula orang dewasa yang menggunakan obat karena suatu kebiasaan, mula-mula mungkin karena sakit, tetapi setelah penyakitnya hilang, orang tersebut tetap melanjutkan kebiasaannya itu, mungkin karena takut bahwa penyakit atau gangguan kesehatannya itu akan kambuh lagi. Kebiasaan yang tidak baik itu dapat pula menimbulkan ketergantungan baik psikis maupun fisik.

c) Frustrasi

Orang-orang yang merasa tidak sanggup memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sering diliputi oleh kegelisahan yang dapat menyebabkan orang itu membius diri sebagai suatu cara pelarian. Dengan menggunakan narkotika, maka timbul rasa bebas dari segala tanggung jawab, tetapi hanya untuk sementara waktu saja, yaitu selama zat yang sudah masuk ke dalam badannya itu mempunyai kekuatan. Sesudah itu frustasinya akan timbul kembali dan perasaan badan yang tidak enak akan membuat ia lari kembali kepada pemakaian narkotik itu. Kejadian itu berlangsung terus sehingga akhirnya menimbulkan ketergantungan.⁵⁰

d) Meningkatkan Kesanggupan Prestasi :

Dengan menggunakan obat-obatan stimulants orang dapat menforsir tenaga untuk suatu pekerjaan tertentu, misalnya :

- 1) supir truk, untuk dapat menernpuh jarak jauh.
- 2) Olahragawan, untuk meningkatkan prestasi.
- 3) Seniman, untuk mendapatkan kreasi atau ilham baru.
- 4) Tentara, untuk tugas berat, tahan jaga di front dan sebagainya.

II.5 Faktor Penyebab Timbulnya Penyalahgunaan Narkotika.⁵¹

a. Faktor individu.

Yang terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan atau depresi. Termasuk dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat

⁵⁰ Rahmatul Ilhami, *Gangguan-gangguan Psikhis*, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2000), hal. 15

⁵¹ Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2006), hal. 43.

tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

b. Faktor sosial budaya,

Yang terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan. Keluarga dimaksudkan sebagai faktor disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang serba kekurangan. Pengaruh pergaulan, dimaksudkan karena ingin diterima dalam pergaulan kelompok narkoba.

c. Faktor lingkungan,

Faktor ini dimaksudkan yang tidak baik maupun tidak mendukung, dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak untuk menjadi pemakai narkoba.

d. Faktor narkoba.

Karena mudahnya narkoba didapat dan didukung dengan faktor-faktor tersebut, sehingga semakin mudah timbulnya penyalahgunaan narkoba.

II.6 Masalah Penyalahgunaan dan Penanggulangan Narkoba

Seperti tersebut di muka, bahwa penyalahgunaan narkoba secara ilegal, secara tanpa hak atau tanpa izin yang berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan. Penggunaan narkoba baru menjadi suatu masalah apabila penggunaan itu selain tanpa hak atau tanpa izin yang wajib, juga apabila penggunaan dilakukan secara berlebih-lebihan (*over dosis*) yang dapat merugikan dirinya sendiri baik secara psikis maupun fisik, yang akibat lebih jauh ialah timbulnya hal-hal yang merugikan masyarakat yang pada gilirannya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang akhirnya akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Dan seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu, penyalahgunaan narkoba terutama dilakukan oleh anak-anak muda/para remaja, dengan alasan-alasan mereka masing-masing.

Penyalahgunaan narkoba, dewasa ini sudah merupakan masalah dunia, sehingga untuk mencari cara penanggulangannya telah banyak diadakan

konfrensi-konfrensi internasional, juga seminar-seminar maupun diskusi. Penyalahgunaan narkoba oleh para remaja, tidak dapat digolongkan lagi sebagai kenakalan remaja yang biasa, sebab perbuatan itu telah menjurus kepada perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan narkoba yang walaupun dilakukan sekarang akibatnya berkepanjangan dan memperhatikan, terutama apabila yang melakukan itu adalah anak-anak para remaja sebab para remaja adalah generasi penerus berarti separuhnya ketahanan nasional dan pembela negara dimana dapat akan sangat memprihatinkan semua pihak.

Oleh karena itu penanganannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan terus menerus, terutama dalam rangka pembinaan generasi muda yang berkualitas. Berjangkitnya penyakit penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat Indonesia, telah terasa sejak tahun 1960-an dengan ada penderita-penderita kecanduan narkoba yang dibawa dan dirawat di rumah sakit pemerintah swasta.

Terhadap berita-berita di media massa reaksi yang timbul bermacam-macam “sebagian orang tua merasa panik, ada yang masa bodoh, dan ada pula yang menganggap bahwa berita tersebut dibesar-besarkan.” Sikap pemerintah Indonesia, menanggapi dengan serius, bahkan telah mengambil langkah-langkah kongkrit dan positif untuk menanggulangnya,”

Langkah-langkah kongkrit dan positif pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, tercermin dari amanat Presiden Soeharto pada upacara memperingati hari bhayangkara, menurut Soedjono D, Pada waktu itu Presiden Soeharto mengamanatkan bahwa masalah narkoba di negara kita harus segera ditanggulangi dengan serius. Menurut Soedjono D, SH. Amanat Presiden itu telah menjiwai Inpres No.6/1971 yang berisi usaha penanggulangan masalah narkoba dan masalah lain seperti uang palsu, penghidupan para remaja dan subversi.

Masalah penanggulangan narkoba oleh BAKOLAK INPRES No. 6/1971 tersebut terutama dilakukan oleh team narkoba yang merupakan dari BAKOLAK tersebut. Team ini telah melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup serius, antara lain:

- a. Melakukan tindakan-tindakan refresif, dengan melakukan razia-razia terhadap pecandu-pecandu narkotika, penyelundupan dan pengedar-pengedarnya.
- b. Pembasmi terhadap tanaman-tanaman yang mengandung zat-zat narkotika.
- c. Menyediakan klinik-klinik untuk mengobati dan menyembuhkan penderita-penderita kecanduan narkotika.
- d. Melakukan tindakan-tindakan preventif dengan usaha-usaha :
 - 1) Memberi penerangan kepada instansi/lembaga, sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain sampai ketingkat Kabupaten/Kotamadya tentang penyalahgunaan narkotika dan bahayanya;
 - 2) Membentuk badan-badan koordinasi tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya untuk melakukan usaha-usaha penanggulangan masalah narkotika.
 - 3) Mengadakan penelitian-penelitian (*Research*) tentang gejala penyalahgunaan narkotika untuk memperoleh data-data obyektif dan representatif.

Menurut Soedjono D. SH, hasil diperoleh dari penelitian yang dilakukan team narkotika BAKOLAK INPRES No. 6/1971 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Indonesia benar-benar telah mengalami masalah narkotika;
- b. Sejak belasan tahun yang silam pecandu-pecandu narkotika, khususnya jenis candu (Opium) sudah ada di Indonesia, hanya dilakukan dalam lingkungan kecil, yang terdiri dari orang-orang lanjut usia, yang mula-mula menggunakannya untuk kepentingan pengobatan;
- c. Hasil-hasil razia terhadap pecandu-pecandu narkotika sekitar tahun 1971 hingga kini menunjukkan bahwa pecandu narkotika sebagian terbesar terdiri dari kaum remaja baik putra maupun putri, dan narkotika yang dipergunakan terdiri dari berbagai jenis seperti Ganja, Morphin, Heroin, Mandrak dan lain-lain;
- d. Pecandu-pecandu narkotika remaja menyalahgunakan narkotika ada yang perorangan tetapi sebagian besar dalam kelompok (gang), jelas bahwa masalah narkotika di Indonesia berhubungan erat dengan masalah kenakalan

remaja yang sebagian terdiri dari anak-anak keluarga dari berpenghasilan tinggi, sehingga kebanyakan dapat memenuhi kebutuhannya di saat-saat ketagihan, maka penyalahgunaan narkotika ini masih belum begitu nampak dimana umum (sembunyi-sembunyi), namun ada tendensi kearah yang tidak mampu.

- e. Hingga kini data-data menunjukkan bahwa batas peredaran narkotika hinggap di Indonesia termasuk sasaran sindikat narkotika Internasional. Apakah penyebab zat-zat narkotika di Indonesia ada motif-motif subversif atau tidak hingga kini masih dalam penelitian.

Selanjutnya Soedjono D. , menulis dalam bukunya tentang hasil-hasil konkret atau usaha-usaha konkret atas usaha-usaha penanggulangan narkotika, antara lain :

- a. Banyak sumber-sumber tanaman yang mengandung zat-zat narkotika berhasil dilenyapkan.
- b. Telah ditangkap pengedar-pengedar dan penyelundupan-penyelundupan narkotika.
- c. Beberapa penderita pecandug narkotika sebagian berhasil disembuhkan dan diinsyafkan.

Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pengalaman membuktikan, bahwa prinsip mencegah adalah jauh lebih baik dari pada memperbaiki/menyembuhkan. Adapun langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan antara lain :

- a. Penciptaan situasi dan kondisi dirumah tangga secara harmonis, sebab lingkungan rumah tangga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan berkembangnya identitas para remaja.
- b. Penciptaan situasi dan kondisi di sekolah dengan sebaik-baiknya. Sebab apabila seorang remaja mengalami kekecewaan dirumah maka teman-teman disekolah menjadi pelarian untuk pemecahannya. Maka disini para guru sangat berperan dalam menciptakan situasi dan kondisi yang baik disekolah.

- c. Situasi dan kondisi pergaulan sesama remaja harus baik, sebab pengaruh kawan-kawan sangat besar terhadap remaja oleh karena pada masa remaja ada rasa kebanggaan tersendiri akan popularitas. Oleh karena itu pergaulan diantara para remaja harus selalu dibimbing dan diarahkan. Dan orang tua harus memberi contoh-contoh yang nyata dan baik kepada anak-anaknya.
- d. Pemerintah sendiri bersama-sama dengan orang tua, guru dan masyarakat harus selalu mengawasi para remaja dan mengusahakan penyaluran bakat-bakat para remaja kearah yang bermanfaat.

II.7 Tindak Pidana Narkotika.

Hubungan timbal balik antara Narkotika dan kejahatan menciptakan suatu *causa verbal* atas terjadinya suatu tindak pidana. Tim *Newburn* lebih jauh menjelaskan bahwa banyak pijakan teoritik mengenai keterkaitan antara penyalahgunaan narkotika dengan perbuatan pidana. Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang mengakibatkan hilangnya kemampuan manusia berpresepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. *Newburn* mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia, apabila kemampuan berpresepsi manusia tersebut dalam keadaan baik, oleh karena itu penggunaan narkotika jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan. Alasan ekonomis penggunaan narkotika menjadi titik yang pula diamati oleh *Newburn* bahwa sifat narkotika yang memabukkan dan adiktif menjadikan setiap orang dapat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah mengkontaminasi. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi

hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri :⁵²

- a. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka
- b. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Kriteria bagi suatu negara yang modern, adalah negara yang menerima dan menerapkan inovasi inovasi baru, demi kehidupan yang terus menerus lebih baik bagi rakyat. Kekuasaan pemerintah dalam negara modern berdasarkan hukum, artinya dalam negara hukum, pemerintah yang dibentuk secara demokratis hanya menyelenggarakan kekuasaan politiknya, terbatas pada kerangka mandat konstitusi. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila".

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan

⁵² *Ibid*, hal. 50

sesuai dengan hukum.⁵³ Membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain, ialah sanksi hukum pidana, merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Hukum pidana terbagi menjadi dua (2), yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, beserta sanksi pidananya, sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai penegakan hukum pidana materiil. Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan. Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan inipun suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Penjatuhan suatu pidana maupun tindakan, kepada pembuat delik, merupakan proses akhir dari suatu peradilan pidana. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Dalam rumusan ini dikandung asas yang disebut asas legalitet. Inilah asas tentang penentuan perbuatan apa sajakah yang dipandang sebagai perbuatan pidana. Asas ini merupakan teori yang dikemukakan *Von Feuerbach* yang terkenal dengan makna *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Dengan asas legalitet ini dimaksudkan, bahwa: Tidak ada perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; Untuk menentukan adanya perbuatan tidak boleh menggunakan analogi; Aturan aturan pidana tidak berlaku mundur. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang". Sehingga untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam undang-undang.

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*

Penjatuhkan pidana terhadap pelaku, harus melalui prosedur peradilan pidana sebagaimana hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum acara pidana yakni dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Juga biasa disebut sebagai hukum pidana *In Concreto*, karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiel atau hukum pidana *In Abstracto* dituangkan dalam kenyataan. Dalam hukum acara pidana, dikenal, penegak hukum di dalamnya, yakni, hakim, penuntut umum, penasehat hukum. Hakim memiliki peran yang besar, karena hakim yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara, hal ini dipertegas dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 butir 8, yang berbunyi, "hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili".⁵⁴ Kewenangan hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya berawal dari ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dipundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan itu, baik didasarkan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis tidak boleh satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara".

Hakim merupakan sosok sentral dalam mengadili dan menjatuhkan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵⁵, pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Pada Pasal 5 ayat (2), "Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Berdasarkan pasal inilah yang menjadikan fondasi utama agar hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan putusan yang objektif, berwibawa dan dapat diterima oleh masyarakat. Mengadili itu adalah suatu yang bukannya merupakan monopoli dari hakim, walaupun keputusannya merupakan sesuatu dan saat yang sangat penting. Hakim dalam memutus perkara yang diadilinya, mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pemahaman dan ilmu yang dimilikinya, sehingga dapat mendasari pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya. Sebagai fokus studi sesuai dengan judul penelitian, maka untuk selanjutnya peneliti ingin mengaitkan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara penyalahguna dan pecandu narkoba, serta melihat bagaimanakah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai hal tersebut.⁵⁶

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya: (1) Setiap Penyalah Guna: 1. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

⁵⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (2) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan: (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya, penerapan hukum, adalah tentang penegakan hukum, yang sangat mendapatkan perhatian, terutama peran Negara,

dalam ikut serta bertanggungjawab, untuk memerangi kejahatan narkotika.⁵⁷

Dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di persidangan sangat perlu keyakinan hakim yang didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu persesuaian antara alat-alat bukti dengan alat bukti, serta alat bukti dengan barang bukti, sehingga persesuaian antara alat-alat bukti, barang bukti, dan keyakinan hakim merupakan kesatuan organ yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya Penanganan barang bukti narkotika pada tahap pemeriksaan pengadilan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan tentang alat bukti petunjuk dengan jumlah yang besar atau kecil disertakan untuk dihadirkan di persidangan merupakan salah satu dasar bagi Majelis Hakim di dalam membuat keputusan apakah terdakwa terbukti sebagai pengedar atau pemakai narkotika. Alur penyelesaian dalam penanganan barang bukti pada kasus narkotika yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika saling berhubungan. Dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai alat bukti lain selain yang terdapat dalam hukum acara pidana, yaitu berupa :⁵⁸

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk handpone dan lainnya, sehingga tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, dan/atau gambar;

⁵⁷ Nasutiom Z, dkk, *Bagaimana Mengatasi Narkoba (Panduan Untuk Remaja)*, (Medan, Cita Pustaka, 2004), hal. 34.

⁵⁸ Sasangka Hari, *Narkotika Dan Psicotropika*, (Bandung, Bandar Maju, 2003), hal. 78.

- 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
- 3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sedangkan dalam KUHP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187, alat bukti hanya berupa :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Ada beberapa perbedaan antara hukum materil dan formil dalam Undang-undang Narkotika dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan KUHP, mulai dari hukuman, pembuktian, penyelidikan, penyidikan bahkan sampai penuntutan. Dimana dalam undang-undang narkotika ada beberapa proses termasuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan juga oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sedangkan dalam perkara pidana biasa proses tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian. Pembuktian dalam Undang-Undang Narkotika juga mengenal pembuktian terbalik terbatas, dimana terdakwa atau tersangka harus membuktikan asal harta yang ada padanya. Dalam hal ini akan dipersoalkan apa harta tersebut diperolehnya dari hasil melakukan kejahatan narkotika atau tidak.

Majelis hakim selaku yang bertanggung jawab untuk memeriksa kasus pidana narkotika di pengadilan, sebelum dijatuhkannya hukuman terhadap terdakwa diperlukan penerapan hukum yang benar dan bijaksana, baik menyangkut jumlah barang bukti, keterangan saksi yang dihadirkan, dan pengakuan terdakwa yang jujur serta jelas, namun hal itu mengalami banyak kendala, terutama dalam penafsiran hukum terhadap perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan alat bukti, dimana terjadi perbedaan konsepsi antara alat bukti menurut KUHP dan KUHP dengan alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada kenyataannya pemenuhan alat bukti dalam tindak pidana narkoba juga sering mengalami banyak kendala. Permasalahan yang sering terjadi antara lain, penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tersebut sering dilakukan dengan cara-cara khusus, yang ketika dilakukan penangkapan, maka beberapa alat buktinya tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai alat bukti. Dalam kasus Narkoba, penyelidikan dilakukan dengan *undercover buy* (menyamar dengan membeli), *controlled delivery* (pemesanan terkendali), dan *wire tapping* (penyadapan). Dalam hal penyelidikan diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, *surveillance* atau pembuntutan, *undercover* atau penyamaran, dan menggunakan informan. Sebagai contoh saat ini terdapat berbagai modus operandi penyembunyian narkoba. Narkoba dimasukkan dalam kamus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan didalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas, hal tersebut cukup mengecohkan alat bukti. Pada penangkapan tersangka penyalahgunaan narkoba terdapat kekhususan, yaitu selalu tertangkap tangan (Pasal 1 Butir 19 KUHAP), dan saksi di Pengadilan Negeri selalu petugas penangkap. Modus operandi peredaran gelap Narkoba juga tidak seperti rantai yang selalu terdapat hubungan antara pengedar, kurir, bandar, dan pembeli. Biasanya antara bandar, kurir, dan pembeli tidak saling kenal. Pada penahanan tindak pidana khusus, penahanan oleh penyidik selama 20 hari, dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 hari dan untuk hal tertentu dapat diperpanjang lagi 2 x 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.⁵⁹

Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan

⁵⁹ Adi Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000), hal. 56.

prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 86 UU 35 Tahun 2009 berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana. Baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, dan/atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 Milyar. Sedangkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1 Milyar dan paling banyak Rp 10 Milyar.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting

terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Penyidik, dalam hal ini penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Akibat peredaran dan penggunaan narkoba telah menimbulkan keadaan yang semakin parah di masyarakat, dimana telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, kalangan artis, eksekutif bahkan sampai kepada kalangan pengusaha pun telah dijangkau oleh para pengedar.

Dengan demikian, pemerintah dan segenap warga secara bersama-sama harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkoba. Tidak ternilai dengan materi korban yang disebabkan penyalahgunaan barang obat-obatan narkoba, baik budaya, generasi muda maupun harta benda. Pengaruh lain secara langsung narkoba dapat merusak moral dan fisik bahkan korbannya pun dapat menderita penyakit yang mematikan seperti HIV atau AIDS.

Korban pecandu narkoba yang sebagian besar adalah orang muda, perlu segera disampaikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang bahaya mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang, karena efeknya sudah pasti merusak masa depan dan orangtua pun harus selalu mengawasi perilaku anak-anak setiap hari. Untuk pengawasan dan pengendalian pemakai narkoba dan pencegahan, serta pemberantasan peredaran narkoba dalam rangka penanggulangannya di perlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkoba yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.

Berkenaan dengan itu, pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menggantikan Undang-Undang Sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa kedua Undang-Undang yang mengatur hal yang sama sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkoba dan Psicotropika mulai dari penangkapan sampai dengan

penjatuhan sanksi tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, melainkan sudah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka undang-undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang harus diterapkan.

Penerapan hukum melalui undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar asas legalitas dan HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XA tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.

Mengingat bahaya yang bisa ditimbulkan oleh narkotika, maka perlu dilakukan penanggulangan dari pemerintah, salah satunya dengan dibentuknya peraturan yang dapat mengontrol dan mengawasi peredaran serta penggunaan barang narkotika. Sejak Undang-Undang Narkotika diundangkan terdapat kecenderungan dari para hakim memberikan vonis yang relatif lebih berat bagi penjual/pengedar dibanding bagi pengguna/pemakai narkotika. Hal ini disebabkan pemakai atau pengguna narkotika tersebut menggunakan barang terlarang untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan pada umumnya mereka adalah korban semata yang berada dalam kondisi tertekan atau keadaan tertentu, diantaranya: tertekan pada suatu masalah, seperti : depresi, kurangnya perhatian dari orangtua, kondisi kekurangan uang. Selain itu ada juga disebabkan karena tuntutan pergaulan dalam profesi tertentu, seperti: artis, klub-klub eksekutif, pergaulan bebas tanpa melalui pengawasan dokter sehingga pengguna atau pemakai menjadi ketergantungan kepada narkotika.

Berbeda bagi pengedar, barang terlarang tersebut tidak saja digunakan untuk kepentingan sendiri tetapi juga untuk diperjualbelikan kepada orang lain sehingga korban yang diakibatkan oleh pengedar narkoba tersebut menjadi beragam dan lebih luas, baik dari lapisan muda sampai segala umur dan tidak mengenal posisi dan keadaan korban sampai mengakibatkan korban menjadi ketergantungan dan merusak masyarakat luas dari segi kesehatan, masa depan sampai kematian karena over dosis.

Hukuman yang dijatuhkan beragam, mulai dari pidana penjara, denda atau kurungan bahkan tidak sedikit bagi pelaku penyalah guna narkoba tersebut di jatuhkan hukuman mati oleh pengadilan. Dalam menjatuhkan hukuman para hakim memiliki batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang artinya ada batas minimum dan maksimum yang menjadi patokan bagi para hakim untuk dicermati, diantaranya seperti barang-barang bukti perlu diperhatikan dengan sebenar-benarnya melalui pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan, seperti barang bukti tersebut memiliki relevansi atau ada persesuaian dengan alat bukti keterangan saksi dalam kasus narkoba.

Adanya saling keterkaitan barang bukti dalam jumlah tertentu yang dimiliki pengedar atau yang digunakan pemakai dengan alat bukti lain dari tindak pidana narkoba tersebut, seperti ditemukannya barang bukti berupa narkoba dalam jumlah cukup banyak pada pelaku saat ditempat kejadian perkara selanjutnya disebut TKP atau barang bukti lain yang ditemukan menjerumuskan pelaku kepada pengedar atau pemakai/pecandu narkoba oleh penyidik pada tahap penyidikan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim. Kedudukan barang bukti dalam tindak pidana narkoba di dalam menentukan penyalah guna narkoba kedalam kriteria penjual/pengedar atau pemakai/pecandu ialah sebagai benda yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara langsung terdakwa dengan barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 39 KUHP).

maka dari itu, Indonesia menjadikan pelaku dapat divonis berbeda pembedaannya.⁶⁰

II.8 Perkembangan Zat Adiktif lain

Zat adiktif adalah zat yang ada hubungannya dengan narkotika dan Psikotropika, tetapi tidak termasuk narkotika dan psikotropika. Zat ini dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan, yang merupakan faktor kriminogen apabila digunakan secara berlebihan (disalahgunakan). Yang termasuk jenis ini adalah alkohol (*ethyl-alkohol*) atau minuman keras dan pencandunya disebut dengan “*alcoholisme*”.

Alkoholisme adalah suatu keadaan pada diri seseorang individu yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengendalikan diri atau mengekang diri terhadap minuman keras yang mengandung alkohol sedemikian rupa sehingga ia kecanduan dan tergantung kepada minuman keras atau *ethyl-alkohol*. Pada saat yang bersangkutan minum dalam jumlah diluar batas kewajaran, ia akan tidak sadarkan diri dengan berbagai efek tubuh, seperti muntah-muntah, tertidur, mabuk dengan melakukan berbagai gangguan dengan berbagai akibatnya.

Pada tahun 1940 an alkoholisme lebih merupakan masalah perseorangan. Pecandu alkohol belum merupakan gejala yang dapat menimbulkan masalah sosial, pemabuk pada umumnya menderita secara individual, meskipun tidak disangkal kenyataan adanya kriminalitas yang dilakukan oleh pemabuk minuman keras dalam jumlah yang relatif kecil.

Alkoholisme membawa pengaruh pada penderitanya sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan dapat melakukan deviasi perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan norma hukum. Dalam penelitian statistik kriminal di sekitar tahun 1946-1947 terdapat pula kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan mabuk. Namun pada tahun-tahun tersebut belum terasa sekali bahwa alkoholisme menimbulkan masalah sosial. Tetapi setelah tahun 1960 an terjadi perubahan yang cukup menonjol, yaitu bahwa alkoholisme membawa pengaruh sosial yang kontras sehingga menurut

⁶⁰ *Ibid*, hal. 60

Harry Elmer Barners dan Negley K. Teeters, dalam karyanya *New Horizonns Criminology*, alkoholisme dikategorikan sebagai penyakit sosial, jelas alkoholisme merupakan gejala sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk perilaku yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat sebagai bakibat pemabukan alkohol yang diderita seseorang. Tindakan atau perbuatan penyimpangan tersebut misalnya, gangguan lalu lintas, penganiayaan, perkosaan dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh para pemabuk.

Dewasa ini masalah alkoholisme yang berupa peminum minuman keras adalah penyebab atau penimbul masalah sosial baik di Eropa maupun di Anglo-Amerika sudah merupakan masalah aktual yang memerlukan perhatian dan penanggulangan yang serius.

Di Indonesia gejala alkoholisme dijumpai di tahun 1980 an yang menghinggapi pula para remaja muda usia (disamping peminum dewasa yang kronis). Pemabuk-pemabuk remaja yang sering minum minuman keras kemudian mabuk atau sering diistilahkan “slebor” atau “teler” cukup memberi tanda agar kita waspada.

Adanya korelasi yang cukup meyakinkan bahwa alkoholisme berhubungan erat dengan aspek-aspek psikologis dan psikoatris yang tidak terlepas dari kondisi-kondisi sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan aspek-aspek keamanan sehingga perhatian terhadap masalah ini pada dasarnya mempunyai hubungan timbal balik dan membawa pengaruh ganda dengan aspek-aspek kondisi sosial tersebut.

Hasil pengamatan mengenai masalah alkoholisme di Indonesia yang patut mendapat prioritas untuk persiapan penanggulangan yang berencana dan berdayaguna adalah upaya pengaturan alkoholisme dalam undang-undang, karena Indonesia belum memiliki undang-undang yang mantap, yang secara utuh mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alkoholisme. Ketentuan yang ada sekarang adalah produk-produk Zaman Hindi Belanda, yaitu :

- a. *Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan Stbl. 1898 Nomor 90.*
- b. *Ordonansi Cukai Bir Stbl. 1931 Nomor 488 dan 489.*

- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Undang-Undang Produk Indonesia).⁶¹

Yang termasuk zat adiktif lainnya antara lain nikotin dalam rokok, ethanol dalam minuman beralkohol dan pelarut lain yang mudah menguap seperti, aseto, bensin, dan lain-lain. Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% sampai dengan 5%.
- b. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% sampai dengan 20%.
- c. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20% sampai dengan 55%.⁶²

⁶¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung : Remaja karya CV, 1984) hal. 2 - 7

⁶² Dinas Kesehatan, *Buku Pegangan Penyebarluasan Informasi Pencegahan, Penyalahgunaan NAPZA Bagi Pembina dan Kader* (Jakarta : Dinas Kesehatan, 2000) hal. 25

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah hukum empiris. Pendekatan empiris dalam penelitian maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dalam keadaan nyata atau faktual yang terjadi di lapangan khususnya pada Pengadilan Negeri Subang yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁶³

III.2 Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian empiris data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui kegiatan wawancara. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Contohnya, makalah, karya ilmiah dan sebagainya.

Data sekunder terdiri dari :⁶⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan dasar, yurisprudensi, traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, rancangan undang-undang, hasil penelitian atau hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, atau indeks.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 204

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 52

Data yang dikumpulkan kemudian dipergunakan sebagai landasan teori bagi kajian atau analisa kasus putusan pengadilan negeri subang bagi terdakwa Dahlan Ibrahim.

III.3 Analisis Data

Selanjutnya penulisan ini juga cenderung bersifat “deskriptif analisis”⁶⁵ dimana akan dapat dideskripsikan berdasarkan temuan yang akan dianalisis dan dibahas dari temuan studi pustaka melalui suatu alur sistematis sehingga ditarik beberapa kesimpulan yang akan dilengkapi dengan beberapa saran. Hasil yang ditemui selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan “metode analisis kualitatif”.⁶⁶

⁶⁵ Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hal. 12

⁶⁶ *Ibid*

BAB IV

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI PERKARA NARKOTIKA

IV.1 Penerapan Hukum oleh Aparat bagi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika

Menurut pengamatan penulis bahwa, upaya penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat adalah melalui strategi penegakan hukum. Ini merupakan satu-satunya upaya terpadu dan pemberantasan komprehensif organisasi kejahatan narkotika dan para pelaku kriminal, untuk memutuskan, menghilangkan, mengurangi supply gelap narkotika melalui penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika juga peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan zat adiktif lain, dengan tindakan yang tegas.

Undang-Undang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi Norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang berat. Hal ini disebabkan perkembangan kasus dan kebutuhan seperti adanya penggolongan narkotika dan Psicotropika, pengadaan narkotika dan psicotropika, adanya label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, perpanjangan waktu penangkapan, penyadapan telepon teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dikatakan lebih lanjut bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan oleh aparat dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika agar aparat dapat melakukan tindakan hukum, mengingat masyarakat saat ini masih merasa takut melaporkan tindak pidana narkotika kepada aparat.

Upaya penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika yaitu melalui strategi Penegakan Hukum (Strategi Represif) yang merupakan upaya terpadu, pemberantasan dan

upaya penindakan, penegakan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga membuat para pelaku, pengedar maupun pengguna narkoba, upaya yang dilakukan adalah :

- a. Memutuskan jalur peredaran gelap narkoba.
- b. Menghilangkan jaringan sindikat narkoba.
- c. Mengurangi supply gelap narkoba.
- d. Mengungkapkan motivasi/latar belakang kejahatan penyalahgunaan narkoba.
- e. Mengungkapkan penegakan hukum sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Pemusnahan narkoba, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pemusnahan dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku ditambah pejabat dari instansi terkait dengan tempat terungkapnya tindak pidana tersebut, sesuai ketentuan pasal 53 (2) butir a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997. Zat adiktif lainnya seperti nikotin dalam rokok, ethanol dalam minuman beralkohol dan pelarut lain yang mudah menguap seperti aseto, bensin dan lain-lain pemusnahannya tidak diatur dalam undang-undang karena zat-zat tersebut merupakan zat yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyebab meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, ada sebab yang paling menonjol yaitu merosotnya budi pekerti masyarakat. Disamping itu, bahwa terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang banyak terjadi pada mahasiswa, karena melemahnya kontrol orang dewasa dalam hal ini dosen terhadap mahasiswanya.

Melemahnya kontrol orang dewasa menurut faham individualisme pada masyarakat modern serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisme, individualisasi, urbanisasi dan pola pikir yang materialistis banyak

menimbulkan masalah sosial. Penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka maupun konflik yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup, sebagai dampaknya orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma dengan jalan berbuat menurut kemauan sendiri, demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi yang akibatnya akan merugikan orang lain.

Semakin banyaknya pengguna dan pengedar narkoba di tengah masyarakat sesuai dengan data yang ada, korban yang paling banyak adalah mahasiswa, hal ini sesuai dengan hasil wawancara tersebut diatas bahwa penyebabnya adalah kontrol orang dewasa terhadap para remaja semakin berkurang, penyebab lain adalah faktor kecepatan perubahan sosial, sehingga terjadi banyak kelabilan pada sektor politik, ekonomi, pendidikan di lingkungan keluarga dan lembaga-lembaga sosial ditengah masyarakat. Norma kontrol dan sanksi sosial semakin lemah, yang membawa akibat anak-anak dan para remaja menjadi tidak terkontrol. Semua bentuk perubahan yang begitu cepat dalam struktur sosial sangat mempengaruhi pola hidup individu dalam masyarakat, dampak yang paling besar terjadi pada kaum remaja dalam hal ini mahasiswa karena usia ini merupakan periode transisi penuh badai dalam kehidupan batiniah anak-anak yang dapat membuat mereka sangat labil kejiwaannya dan sangat mudah dipengaruhi oleh rangsangan eksternal. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar ini anak-anak muda menjauhkan diri dari keluarganya dengan menegakkan eksistensi dirinya yang dirasakan semakin “tersisih dan terancam”. Mereka lalu memasuki unit “keluarga baru” dan sub kultur baru yang sifatnya menyimpang dari norma yang ada, mereka merasakan satu kebutuhan untuk memainkan peranan sosial baru yang unik dengan mengadakan kesibukan baru, yaitu menggunakan narkoba untuk menghilangkan kegelisahan dan kerisauan.

Bertambahnya penyalahgunaan dan peredaran narkoba oleh anak muda (mahasiswa) dapat juga disebabkan oleh produk pergolakan sosial, produk masa transisi, karena periode ini banyak menghasilkan “pribadi terlantar dan individu

salah tempat” yang tidak sanggup melakukan adaptasi terhadap tekanan ekonomi dan tuntutan lingkungan sebagai akibatnya mereka melakukan tindakan yang menyimpang untuk mendapatkan obyek yang diinginkan, khususnya mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pada saat terjadi perubahan serta penyimpangan nilai-nilai moral dan banyak berlangsung proses pengikisan nilai di segala bidang kehidupan, maka sikap dan tingkah laku manusia juga banyak yang ikut berubah sehingga orang cenderung untuk memakai cara sendiri dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan.

Berubahnya struktur keluarga dengan mengendornya disiplin yang seharusnya ditegakkan, yang dapat menimbulkan iklim keluarga yang intim, gotong-royong dan bersatu mengalami proses perubahan. Hal ini disebabkan orang tua mempunyai kesibukan, aktivitas dan profesi sendiri sehingga struktur keluarga mengalami banyak keretakan. Setiap anggota keluarga, terutama remajanya memakai pola kebiasaan sendiri, tidak mengindahkan kepentingan anggota keluarga, pola hidup inilah yang mendorong remaja menjadi liar dan tidak terkendali yang pada akhirnya menjadi pengguna narkoba.

Atau peningkatan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba dilakukan oleh mereka yang hidup berkecukupan bahkan makmur, hal ini disebabkan :

- a. Kemewahan materiil.
- b. Kurangnya disiplin diri dan kontrol diri, manja.
- c. Ketidakmampuan mereka menemukan pengalaman hidup yang memberi bobot dan arti bagi kepribadiannya.

Narkoba dikonsumsi oleh kelompok ini untuk merangsang keberanian dan menghilangkan perasaan tertekan, yang mudah dipengaruhi oleh oknum tertentu sehingga melakukan kejahatan. Dari data dibawah ini dapat dilihat bahwa tersangka kasus narkoba tidak mengenal usia, walaupun sebagian besar terjadi pada usia remaja.

Untuk dapat melaksanakan upaya penanggulangan narkoba dengan baik maka penanggulangannya harus bersifat multidisipliner, menyeluruh serta

dilakukan dengan pendekatan yang berimbang antara pendekatan kesejahteraan yang ditujukan terhadap penekanan penyediaan narkotika serta mengikutsertakan peran serta masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa narkotika tidak hanya memasuki tempat-tempat hiburan namun sudah memasuki lingkungan kerja dan tidak hanya melanda anak tukang becak maupun anak profesor tidak mengenal umur maupun profesi.

Adanya oknum aparat yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika Keterlibatan aparat yang terlibat harus di Mehmilkan dan ditindak tegas, dan pimpinan tidak akan membela anak buahnya yang salah. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika bukan hanya terjadi di pusat kota tetapi sudah meluas ke daerah-daerah bahkan sampai kepolosok perkampungan.

Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, merupakan indikasi keberhasilan aparat menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, hal ini dikemukakan oleh Komisaris Dedy Irianto, lebih lanjut dikatakan bahwa : “tempat-tempat yang rawan transaksi narkotika kini bukan cuma di kawasan hiburan, diskotik atau kafe, tetapi juga tersebar merata di kawasan pemukiman dan tempat-tempat kos, cara kerja pengedar begitu rapi, sehingga seringkali mereka bisa meloloskan diri jika digrebek. Sementara polisi juga memiliki keterbatasan, terutama anggaran untuk operasi narkoba yang butuh operasi intelijen”. Hal yang sama dikemukakan oleh Ajun Komisaris Polisi Muhari bahwa, keterbatasan anggaran merupakan penghalang bagi aparat melakukan operasi pemberantasan. Menurut Komisaris Polisi Dedy Irianto, bahwa Tindak Pidana narkotika A, tidak bisa disamakan dengan tindak pidana yang lain, semakin banyak yang diproses berarti semakin turun angkanya.

Semua penyalahgunaan dan peredaran narkotika berkembang pesat dengan semakin majunya proses industrialisasi dan urbanisasi yang menonjolkan prestasi individu. Setiap orang didorong untuk mendapatkan sukses material, akan tetapi masyarakat tidak dapat menyediakan sarana dan fasilitas yang sama bagi setiap orang untuk mencapai sukses material. Adanya oknum aparat yang terlibat baik dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, tidak terlepas dari ingin menonjolnya prestasi individu di bidang material sehingga

mengorbankan harga dirinya sebagai penegak hukum. Memang betapa rawannya kaitan antara narkoba di satu sisi dan polisi di sisi lain. aparat selaku penegak hukum harus bersikap tegas dan tidak sekali-kali dapat terpengaruh oleh materi (uang) yang kemungkinan disodorkan oleh para bandar narkoba. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa polisi bisa keliru karena posisinya yang sangat lemah terhadap materi (uang) apalagi bila sangat memerlukannya, mengingat betapa kecil gaji atau penghargaan dalam bentuk materi yang diterima di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh aparat digolongkan tiga hal :

- a. Mereka berteman dengan bandar dan waktu ditangkap, bersama-sama dengan bandar, walaupun belum tentu aparat ikut menjadi pengedar, hanya saja pertemuan itu ada unsur materi (uang) nya.
- b. Tidak memproses tersangka kasus narkoba dengan melepaskan begitu saja demi imbalan materi (uang).
- c. Menjadi pemakai.

Kegiatan, penyediaan, pembinaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Propinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan oleh berbagai instansi/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, hanya saja perlu lebih digiatkan dan dilaksanakan secara serentak, terus menerus.

Mengingat penyalahgunaan dan peredaran narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan tajam dan dilakukan oleh berbagai kalangan tanpa memandang umur dan profesi, maka untuk mengatasinya diperlukan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan di bawah koordinasi seorang Ketua yang dijabat oleh Kepala Kepolisian, dalam hal ini Kapolda DKI Jakarta sebagai Ketua I Badan Koordinasi narkoba Daerah Propinsi DKI Jakarta dengan membentuk Pelaksanaan Harian Badan Koordinasi Narkoba Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pada saat ini telah muncul berbagai kelompok sebagai bentuk reaksi peduli terhadap banyaknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, karena disadari bersama bahwa narkoba tidak hanya memasuki tempat-tempat hiburan, tetapi sudah memasuki lingkungan kerja dan tempat pendidikan dan tidak mengenal umur.

IV.2 Studi Kasus No. 196/PID.B/2005/PN.SBG

Dahlan Ibrahim alias Abang Aceh Bin Ibrahim adalah terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan I yang melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Berawal dari terdakwa mendapatkan ganja dengan cara terdakwa membeli dari Suherman, kemudian terdakwa menjual kembali setiap ganja yang dibeli dari Suherman tersebut kepada orang lain yang sebelumnya telah memesan melalui telpon kepada terdakwa.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, di bulan Juni 2004, terdakwa telah menjual 1 (satu) paket ganja kepada Ade Uryana alias Dew, dengan cara memesan sebelumnya melalui telepon kepada terdakwa. Kemudian tindakan lain adalah terdakwa menjual kembali 1 (satu) paket serbuk ganja berupa batang, daun, bunga dan biji kering warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan bau khas ganja sebanyak 1,69 gram kepada Ade Uryana, dengan cara memesan melalui telepon kepada terdakwa dan disepakati mengadakan transaksi ganja tersebut di terminal Subang.
3. Setelah Ade Uryana ditangkap berikut barang bukti berupa ganja sebanyak 1,69 gram dan telah diajukan dalam berkas perkara terpisah serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berselang 1 (satu) tahun kemudian, pada tanggal 2 Juli 2005 terdakwa berhasil ditanggap oleh Anggota Kepolisian Resort Subang.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM Bandung Nomor 427/NP/08/04 tanggal 10 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dina Rafioedin, menerangkan :
 - 1) Pemerian : Batang, daun, bunga dan biji kering warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja.
 - 2) Identifikasi : Ganja positif
 - 3) Pustaka : MA PPOMKesimpulan : Ganja positif (termasuk Narkotika golongan I)

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, seperti saksi Ade Uryana, Syamsudin, Duryani Rachmat, dan Sulton Maarif.

Dari keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan. Namun dari keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah :

- a. Bahwa benar terdakwa berasal dari Aceh.
- b. Bahwa terdakwa bernama Dahlan Ibrahim dan bukan Abang Aceh sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik.
- c. Bahwa tetangga sekitar lingkungan terdakwa tinggal, memanggil terdakwa dengan panggilan Dahlan, hanya anak terdakwa yang paling besar kadang-kadang suka dipanggil Abang oleh terdakwa.
- d. Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ade Uryana ketika sama-sama berada di LP Subang.
- e. Bahwa terdakwa bekerja sebagai pedagang kopi di Jakarta tepatnya di Pasar Klender dan pulang sesekali ke Subang untuk menengok keluarga, serta terdakwa tidak pernah berjualan ganja.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2005 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Gang Jalitri Subang, terdakwa ditangkap oleh saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat yang keduanya sebagai anggota polisi resort Subang, dimana ketika digeledah didalam diri terdakwa tidak ditemukan bukti apa-apa. Kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan juga tidak ditemukan bukti apapun ketika rumah terdakwa digeledah oleh kedua anggota polisi tersebut. Akhirnya terdakwa dibawa ke kantor polisi dan ditahan.
- g. Bahwa kemudian terdakwa disuruh mengaku menjual ganja kepada saksi Ade Uryana, dimana akhirnya terdakwa terpaksa mengaku menjual ganja karena takut disiksa oleh polisi.

Putusan Pengadilan

Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 24 Nopember 2005, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan ;

- a. Menyatakan terdakwa Dahlan Ibrahim alias Abang Aceh Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalurkan dan menjual narkotika golongan I, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 (dakwaan primer).
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Dahlan Ibrahim alias Abang Aceh Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp. 300.000, sub sider 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti telah dimusnahkan dalam perkara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana Ade Uryana alias Dew, sesuai surat laporan data barang bukti Narkoba, yang dimusnahkan Nomor 13-854/0.2.26/ES.1/06/2005 tanggal 28 Juni 2005
- d. Membebani biaya perkara kepada terdakwa apabila terbukti sebesar Rp. 1000.

Bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi), dan terdakwa hanya memohon agar kepadanya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapat fakt-fakta sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2005 sekitar pukul 19.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Gang Jalitri oleh saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat, keduanya anggota kepolisian Resort Subang, dan pada waktu digeledah tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa, kemudian terdakwa dibawa menuju rumah

terdakwa dan ketika digeledah di dalam rumah terdakwa juga tidak ditemukan apa-apa.

- 2) Bahwa kemudian karena tidak memiliki bukti apa-apa dalam penggeledakan, saksi Syamsudin berinisiatif memoto terdakwa melalui HP kamera miliknya dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi.
- 3) Bahwa saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat (keduanya anggota kepolisian Resort Subang) melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade Uryana (terdakwa dalam perkara narkoba dan diganjar hukuman penjara 2,5 tahun, dimana putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap), dimana sewaktu dilakukan pemeriksaan, saksi Ade Uryana diperiksa sendiri oleh kedua saksi dari kepolisian tanpa dikonfrontasi (dihadapkan) dengan terdakwa.
- 4) Bahwa Ade Uryana sewaktu diperiksa diperlihatkan foto dari HP kamera milik saksi Syamsudin dan saksi Ade Uryana mengakui/membenarkan kalau foto gambar tersebut memang foto Abang Aceh, akan tetapi bukan terdakwa Dahlan Ibrahim yang dimaksudkan oleh Saksi Ade Uryana sebagai Abang Aceh.
- 5) Bahwa saksi M. Sulton Maarif selaku karyawan LP Subang yang ikut menyaksikan pemeriksaan terhadap saksi Ade Uryana, membenarkan bahwa saksi Ade Uryana diperiksa sendiri oleh saksi Syamsudin dan saksi Duryana Rachmat tanpa dihadapkan dengan terdakwa.
- 6) Bahwa saksi Sulton melihat sewaktu saksi Ade Uryana ditunjukkan foto atau gambar dari HP kamera milik saksi Syamsudin terlihat menganggukan kepala/mengiyakan foto/gambar tersebut akan tetapi saksi Sulton sendiri tidak melihat dengan jelas foto/gambar tersebut karena dari tempat saksi Sulton duduk berjarak kurang lebih 2 meter dari saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat memeriksa saksi Ade Uryana, terlebih lagi dihalangi oleh kursi.
- 7) Bahwa Abang Aceh termasuk dalam Daftar Pencarian Orang pihak kepolisian Resort Subang.

- 8) Bahwa foto/gambar dari HP kamera yang berisikan gambar Abang Aceh sudah tidak ada (sudah dihapus) dan foto tersebut, juga tidak dicetak.
 - 9) Bahwa terdakwa mengaku bernama Dahlan Ibrahim tetapi bukan Abang Aceh.
- b. Menimbang bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari delik yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak.
1. bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa telah melanggar pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;
 - a) Barang siapa
 - b) Secara tanpa hak dan melawan hukum
 - c) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan 1.

Bahwa uraian terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana. Di dalam perkara aquo terdakwa yang diperiksa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Lagi pula menurut pengamatan Majelis selama persidangan dengan melihat cara terdakwa menjawab dan menanggapi pertanyaan majelis, majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terganggu jiwanya atau tidak mengalami cacat jiwa, dan majelis menilai terdakwa Dahlan Ibrahim alias Abang Aceh Bin Ibrahim mampu dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur kedua : Secara tanpa hak dan melawan hukum

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah memiliki, menggunakan sesuatu barang dimana barang tersebut adalah bukan miliknya sendiri dan perolehannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2005 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Gang Jalitri Subang, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Dahlan Ibrahim alias Abang Aceh Bin Ibrahim, yang dilakukan oleh saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat (keduanya anggota kepolisian resort subang). Pada waktu penangkapan ketika digeledah tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa menuju rumah terdakwa dan ketika digeledah juga tidak ditemukan apa-apa. Oleh karena tidak memiliki bukti apa-apa dalam pengeledahan, saksi Syamsudin berinisiatif memfoto terdakwa dari HP kamera miliknya sebanyak 2 kali dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi.

Penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari saksi Ade Uryana (terpidana narkotika dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap), dimana menurut keterangan saksi Ade Uryana ia memperoleh ganja dari seseorang yang bernama Abang Aceh.

Berdasarkan keterangan saksi Ade Uryana dan saksi Sulton Maarif (selaku karyawan LP Subang), bahwa ketika saksi Ade Uryana diperiksa oleh saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat, saksi Ade Uryana diperiksa sendirian dengan disaksikan oleh saksi Sulton, tanpa dihadapkan dengan terdakwa.

Sewaktu pemeriksaan terhadap saksi Ade Uryana, saksi Sulton melihat bahwa saksi Ade Uryana diperlihatkan foto dari HP kamera milik saksi Syamsudin yang dikeluarkan dari saku/kantong celana

miliknya dan saksi Ade Uryana terlihat mengganggu kepala/mengiyakan. Tetapi saksi Sulton sendiri tidak melihat foto/gambar tersebut dengan jelas karena tempat duduk saksi berjarak kurang lebih 2 meter dengan saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat waktu memeriksa saksi Ade Uryana, terlebih lagi terhalang oleh kursi.

Saksi Ade Uryana juga membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan oleh saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat memang benar Abang Aceh yang dikenalnya. Akan tetapi Abang Aceh yang dimaksudkan oleh saksi Ade Uryana bukan terdakwa dan saksi Ade Uryana juga baru mengenal terdakwa ketika bertemu dan sama-sama di LP Subang.

Menurut keterangan terdakwa, ia hanyalah seorang pedagang kopi di daerah Klender Jakarta Timur dan hanya sesekali pulang ke Subang untuk menengok keluarga. Terdakwa di lingkungan sekitar rumah keluarga terdakwa biasa dipanggil dengan nama Dahlan, hanya anaknya yang paling besar kadang-kadang dipanggil terdakwa dengan sebutan abang.

Berdasarkan keterangan saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat, foto yang terdapat di HP kamera milik saksi Syamsudin sudah tidak ada (dihapus) sedangkan foto tersebut tidak pernah dicetak.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti berupa 1,69 gram ganja telah dimusnakan dan

sebelumnya telah diajukan dalam berkas perkara saksi Ade Uryana yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, SH dan Irdan Dahlan, petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan suatu alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.⁶⁷

Adapun syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
- c. Berdasarkan pengamatan hakim, baik dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi di persidangan.

Keterangan seorang saksi saja dapat dijadikan petunjuk oleh hakim jika berhubungan dengan alat-alat bukti lainnya. Demikian juga halnya dengan keterangan terdakwa yang diberikan di luar pengadilan merupakan petunjuk bagi hakim atas kesalahan terdakwa.

Menimbang bahwa majelis hakim melihat kejanggalan dalam perkara ini, dimana menurut keterangan saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat (keduanya anggota kepolisian Resort Subang) menerangkan bahwa terdakwa adalah Abang Aceh yang dimaksudkan oleh saksi Ade Uryana dan hal tersebut diakui oleh saksi Ade Uryana bahwa foto yang

⁶⁷ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentari*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984) hal. 263

terdapat di HP kamera milik saksi Syamsudin memang benar Abang Aceh yang saksi Ade Uryana kenal, akan tetapi bukanlah terdakwa yang dimaksudkan oleh saksi Ade Uryana sebagai Abang Aceh.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Uryana maupun keterangan terdakwa keduanya kenal sewaktu sama-sama berada di LP Subang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat, Abang Aceh adalah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian, akan tetapi mengapa foto terdakwa yang ditengarai sebagai Abang Aceh justru sudah tidak ada (sudah terhapus), padahal saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat patut mengetahui bahwa foto tersebut merupakan bukti yang paling utama, dan juga mengapa foto terdakwa selaku DPO tidak langsung dicetak dan dipampang di Kantor Kepolisian, serta mengapa sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade Uryana terdakwa tidak dihadapkan dengan saksi Ade Uryana, agar saksi Ade Uryana dapat dengan jelas melihat Abang Aceh yang dimaksudkan saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraiannya pada surat tuntutan berkeyakinan bahwa terdakwa memang merupakan Abang Aceh dikarenakan berasal dari Aceh. Di sini kemudian timbul pertanyaan, apakah dikarenakan terdakwa berasal dari Aceh lantas kemudian diidentikan dengan Abang Aceh ?

Menimbang bahwa sewaktu pemeriksaan terhadap saksi Ade Uryana, dimana kepada saksi Ade Uryana diperlihatkan foto dari HP kamera milik saksi Syamsudin, mengapa kepada saksi Sulton selaku karyawan LP Subang yang turut hadir dalam pemeriksaan tersebut tidak diperlihatkan juga foto tersebut oleh saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat ?

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertanyaan yang timbul sebagaimana yang terurai di atas dan juga didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan disesuaikan dengan keterangan saksi maupun

keterangan terdakwa, majelis tidak menemukan jawaban yang membenarkan bahwa terdakwa merupakan Abang Aceh.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis berpendapat bahwa unsur secara tanpa hak dan melawan hukum tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier yaitu pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah :

- a) Barang siapa
- b) Secara tanpa hak dan melawan hukum
- c) Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Oleh karena unsur barang siapa dan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana dalam dakwaan primair adalah sama dengan unsur dalam dakwaan subsidair, maka majelis mengambil alih semua pertimbangan tentang unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, unsure kedua secara tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, majelis berpendapat bahwa dakwaan subsidair juga tidak terbukti dan tidak terpenuhi, sehingga pengadilan memutuskan bahwa :

- 1) Menyatakan bahwa Dahlan Ibrahim alias Abang Aceh Bin Ibrahim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : tanpa Hak dan melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I jenis ganja dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
- 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut.
- 3) Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan

- 4) Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Putusan Pengadilan atas perkara Nomor 196/PID.B/2005/PN.SBG yang membebaskan terdakwa Dahlan Ibrahim alias Abang Aceh bin Ibrahim diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 982K/Pid/2006, yang isinya memperkuat putusan pengadilan negeri subang.

IV.3 Analisa Putusan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa Dahlan Ibrahim dengan pertimbangan bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, dan majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier yaitu pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya barangsiapa, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman; bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 dan Pasal 112.

Pasal 111 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ad. a. Setiap orang.

Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah wajar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP.

Ad.b. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Setiap orang siapapun juga diperbolehkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, tetapi menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bersifat

alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur ad.b. disini dianggap telah terbukti.

Sesuai dengan terdakwa Dahlan Ibrahim dengan pertimbangan bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, dan majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier yaitu pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya barangsiapa, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman; maka perlu dipahami makna perbuatan memiliki dan menyimpan.

“Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki.

“Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana putusan MA-RI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, yang mengemukakan :

“Bahwa dari keterangan saksi-saksi Ni Komang Mersini, Aminadap Tualaka, I Wayan Darmadi dan I Putu Suta serta M. Rifai, semuanya melihat barang bukti dua paket plastik sabu-sabut seberat 5,6 gram ditemukan di almari tempat kamar mandi terdakwa”

“Bahwa kamar mandi tempat ditemukan barang bukti tersebut hanya khusus digunakan terdakwa dan anaknya yang masih kecil, dan untuk dapat masuk ke kamar mandi tersebut harus melalui kamar tidur terdakwa, sedangkan suami terdakwa tidak selalu ada di rumah tersebut. Keadaan-keadaan yang demikian itu, terdakwa sebagai tuan rumah yang setiap harinya mempergunakan kamar mandi khusus keluarga tersebut secara normal harus dianggap mengetahui dan bertanggung jawab atas segala isi yang tersimpan di almari kamar mandi tersebut, tidak terkecuali sabu-sabu seberat 5,6 gram yang berada di dalamnya”.

...perbuatan terdakwa di atas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana....yaitu secara tanpa hak menyimpan psikotropika.”

Setiap tindak pidana tentu terkandung sifat melawan hukum, karena didalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Perumusan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan.

Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum materiil tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yakni :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila masyarakat

memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum.

Dengan memahami pengertian memiliki dan menyimpan diatas, dapat dijelaskan bahwa terdakwa Dahlan Ibrahim dengan pertimbangan bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, sehingga Pengadilan Negeri Subang membebaskannya dari tuntutan. Hal tersebut pun didukung oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 982K/Pid/2006, yang isinya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Subang.

Menurut keterangan saksi, pada saat penangkapan terhadap terdakwa Dahlan Ibrahim, bertempat di Gang Jalitri oleh saksi Syamsudin dan saksi Duryani Rachmat, keduanya anggota kepolisian Resort Subang, dan pada waktu digeledah tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa, kemudian terdakwa dibawa menuju rumah terdakwa dan ketika digeledah di dalam rumah terdakwa juga tidak ditemukan apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa dakwaan primair terkait unsur memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 1,69 gram tidak terbukti.

IV.4 Tanggungjawab Rehabilitasi Terdakwa

Putusan pengadilan negeri subang dan putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap kasus Dahlan Ibrahim alias Abang Aceh Bin Ibrahim, mengandung beberapa makna dari segi kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan sikap menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang terdakwa sebagai manusia berdasarkan kondratnya serta tanggung jawab Negara.

1. Putusan pertama, yakni pengadilan yang menyatakan bahwa Dahlan Ibrahim alias Abang Aceh Bin Ibrahim terbukti tidak secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, diartikan sebagai putusan bebas murni yang ditunjuk pengadilan. Putusan bebas murni ini memberikan kemerdekaan kepada terdakwa dan sekaligus menunjukkan rasa keadilan yang tanpa membedakan golongan tertentu. Putusan bebas murni ini

merupakan sikap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia di hadapan hukum.

2. Putusan kedua yang membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair merupakan putusan bebas murni yang memiliki keterkaitan dengan isi putusan sebelumnya. Sikap keadilan ditunjukkan oleh pengadilan sebagai lembaga yang berwenang mengadili dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga Negara. Disamping itu, kondrat terdakwa sebagai manusia yang bermartabat dipulihkan atau dibebaskan dari setiap dakwaan terhadap dirinya.
3. Putusan ketiga yakni memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan adalah sikap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang telah dinyatakan tidak terbukti bersalah.
4. Putusan keempat, adalah memulihkan terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Isi putusan ini tidak boleh dimengerti terbatas pada membebaskan terdakwa dari tahanan atau memberikan kepastian hukum atas tidak terbukti bersalah, tetapi pemulihan yang dimaksudkan harus mencakup pemulihan nama baik dalam kehidupan bermasyarakat setelah adanya putusan tidak terbukti bersalah dan tanggung jawab lembaga yudikatif dalam memberikan ganti kerugian yang diderita terdakwa selama menjalani masa tahanan atau proses pengadilan. Hal ini tidak terbatas pada tanggung jawab Negara dibebankan biaya atas perkara terdakwa.

Tanggung jawab lembaga yudikatif sebagaimana dimaksudkan dengan pemulihan terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya setelah dinyatakan bebas dari dakwaan primair dan subsidair atau bebas murni dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti ;

- a. Lembaga yudikatif dapat mengumumkan melalui media cetak atau elektronik setiap putusan yang dinyatakan bebas murni kepada masyarakat, tidak terbatas pada pernyataan di sidang pengadilan atau lembar putusan. Hal ini sebagai tindakan pemulihan nama baik atau harta serta martabat terdakwa.

- b. Lembaga yudikatif wajib memberikan ganti kerugian yang diderita terdakwa dan keluarganya. Kerugian disini dimaksudkan adalah kerugian materiil serta spiritual. Terkait dengan kerugian materiil, Negara dapat memberikan pergantian biaya hidup selama terdakwa tidak bekerja atau menjalani masa tahanan. Sedangkan kerugian spiritual dapat diberikan dalam bentuk pengumuman pemulihan nama baik.
- c. Lembaga yudikatif dapat meminta pemerintah dalam menentukan besarnya nilai ganti kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa kehilangan pekerjaan.
- d. Lembaga yudikatif dapat memberhentikan anggotanya yang secara nyata telah melakukan kesalahan dalam proses peradilan sehingga telah menyebabkan kerugian bagi terdakwa dan tidak menjunjung harkat serta martabat atau melanggar hak asasi manusia. Anggota lembaga yudikatif tersebut tidak mampu sebagai penegak hukum.

Dengan melihat tanggung jawab lembaga yudikatif terhadap terdakwa yang dinyatakan bebas murni telah mencerminkan adanya kelemahan dalam komponen sistem peradilan di Indonesia. Kelemahan tersebut adalah terkait dengan kemampuan sumber daya penegak hukum itu sendiri.

Sumber daya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan ujung tombak tegaknya hukum dan pemberi rasa keadilan kepada masyarakat. Namun komponen ini adalah kurang diberikan prioritas dalam penegakan hukum sehingga tidak heran sumber permasalahan hukum adalah bermula dari penegak hukum itu sendiri.

Komponen penegak hukum dapat dinilai memiliki banyak kelemahan sehingga dibutuhkan adanya pembenahan. Kelemahan-kelemahan sumber daya penegak hukum, antara lain :

- a. Sistem rekrutmen yang lemah. Rekrutmen sumber daya penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan menentukan syarat minimum lulusan sekolah menengah umum atau sejurus. Atau lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu. Sistem rekrutmen yang terjadi selama ini menerapkan budaya turun temurun atau estafet, maksudnya bila

orangtuanya polisi atau jaksa maka bila tiba waktunya pensiun, diganti oleh anaknya dan seterusnya.

Kepolisian atau kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum selayaknya menentukan syarat minimum lulusan perguruan tinggi yang berlatar belakang hukum atau teknis sehingga dengan pengetahuannya dapat memberikan dan menerapkan teknologi dalam penegakan hukum yang benar serta tepat.

- b. Keterbatasan pengetahuan yang meliputi ilmu sosial dan eksakta dari aparat penegak hukum.
- c. Adanya pemikiran yang salah terhadap dirinya sendiri sebagai alat Negara bukannya pengayom masyarakat sehingga dalam menerapkan hukum selalu bertindak semena-mena.

Dengan melihat kelemahan komponen penegak hukum tersebut, maka terkait dengan kasus Dahlan Ibrahim alias Abang Aceh Bin Ibrahim, baik saksi Syamsudin maupun saksi Duryani Rachmat (keduanya anggota kepolisian resort Subang) yang melakukan penangkapan, pengeledakan, dan penahanan terhadap terdakwa adalah aparat hukum yang memiliki kelemahan. Hal ini pun mengenai penuntut umum yang melakukan penuntutan atas terdakwa dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kajian dan pembahasan terhadap permasalahan pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab lembaga yudikatif dalam hubungan dengan putusan bebas murni atas kasus Dahlan Ibrahim, dapat berbentuk antara lain :
 - a. Lembaga yudikatif dapat mengumumkan melalui media cetak atau elektronik setiap putusan yang dinyatakan bebas murni kepada masyarakat, tidak terbatas pada pernyataan di sidang pengadilan atau lembar putusan. Hal ini sebagai tindakan pemulihan nama baik atau harta serta martabat terdakwa.
 - b. Lembaga yudikatif wajib memberikan ganti kerugian yang diderita terdakwa dan keluarganya. Kerugian disini dimaksudkan adalah kerugian materiil serta spiritual. Terkait dengan kerugian materiil, Negara dapat memberikan pergantian biaya hidup selama terdakwa tidak bekerja atau menjalan masa tahanan. Sedangkan kerugian spiritual dapat diberikan dalam bentuk pengumuman pemulihan nama baik.
 - c. Lembaga yudikatif dapat meminta pemerintah dalam menentukan besarnya nilai ganti kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa kehilangan pekerjaan.
 - d. Lembaga yudikatif dapat memberhentikan anggotanya yang secara nyata telah melakukan kesalahan dalam proses peradilan sehingga telah menyebabkan kerugian bagi terdakwa dan tidak menjunjung harkat serta martabat atau melanggar hak asasi manusia. Anggota lembaga yudikatif tersebut tidak mampu sebagai penegak hukum.
2. Kelemahan dalam komponen sistem peradilan pidana yang menyebabkan kekeliruan atas penegakan hukum, mencakupi sistem rekrutmen yang lemah, keterbatasan pengetahuan yang meliputi ilmu sosial dan eksakta dari aparat penegak hukum dan adanya pemikiran yang salah terhadap dirinya sendiri

sebagai alat Negara bukannya pengayom masyarakat sehingga dalam menerapkan hukum selalu bertindak semena-mena.

V.2 Saran

- a. Pemerintah sebagai penanggungjawab atas penerapan undang-undang perlu memberikan perlindungan terhadap terdakwa yang secara hukum terbukti tidak bersalah namun telah mengalami kerugian materiil dan spiritual. Tanggungjawab yang diberikan wajib berbentuk konkret mengingat kekeliruan dalam sistem peradilan adalah pelanggaran hak asasi terdakwa.
- b. Bentuk tanggungjawab pemerintah pun patut dituangkan dalam putusan pengadilan yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang jelas, khususnya terkait dengan ganti rugi yang diderita terdakwa bebas murni.
- c. Pemerintah harus memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan kekeliruan dalam hal penangkapan, bila diperlukan dibebaskan dari statusnya.